



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 4, 2021

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Retribusi Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan;
 - b. bahwa guna mendukung kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyesuaian kembali diantaranya terkait kewenangan yang dimiliki Daerah dan besaran tarif Retribusi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dan masyarakat perlu dilakukan pengaturan retribusi dalam suatu Peraturan Daerah sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
16. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
19. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
20. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
21. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
23. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
24. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
25. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
26. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
28. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
29. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
30. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
32. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah SKRD yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
39. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
40. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
42. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
44. Los adalah unit bangunan di dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - i. Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut jika potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi PBG;
- b. Retribusi Izin Trayek; dan
- c. Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat Keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, rumah sakit umum Daerah, laboratorium kesehatan Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta; dan
 - b. keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap pelayanan gigi mulut pada jenis pelayanan bedah mulut dengan anastesi lokal yang dilakukan di ruang operasi/bedah sentral, ditetapkan berdasarkan tarif pelayanan tindakan operasi/bedah sentral.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap pelayanan farmasi fasilitas tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan harga netto apotik (HNA).

Paragraf 5
Golongan Retribusi
Pasal 13

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS/TPS3R;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS/TPS3R ke lokasi TPA/TPST; dan
 - c. penyediaan lokasi TPA/TPST.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 16

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan:

- a. jenis; dan
- b. volume sampah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya:
 - a. pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPS3R;
 - b. pengangkutan dari TPS/TPS3R ke TPA/TPST;
 - c. penyediaan lokasi TPA/TPST; dan
 - d. pengelolaan sampah spesifik.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa petak makam yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan lokasi, dan jangka waktu yang digunakan untuk pemakaman.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 29

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 33

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, dan jangka waktu pelayanan.
- (2) Dalam hal tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan zona dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 37

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

- (1) Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor adalah jumlah penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 45

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keenam

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 48

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa diukur berdasarkan jenis alat/bahan, kapasitas, dan frekuensi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Golongan Retribusi

Pasal 53

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pengujian UTTP, dan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan jasa tera/tera ulang, meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian alat UTTP serta pengujian BDKT.

Pasal 57

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 61

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 63

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 64

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Pasal 65

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah menara dan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komponen sebagai berikut:
- a. honorarium petugas pengawasan;
 - b. petugas survey;
 - c. biaya transportasi;
 - d. uang makan dan minum; dan
 - e. beban pengadaan alat tulis kantor.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 69

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 72

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar yang diberikan.

Pasal 73

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah:

- a. luas tempat kegiatan berusaha atau berdagang;
- b. jenis untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang;
- c. waktu atau masa berlaku yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang;
- d. klasifikasi tempat kegiatan berusaha atau berdagang; dan/atau
- e. fasilitas dan pelayanan yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan administrasi umum.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya investasi.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 77

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. bangunan/gedung;
 - c. peralatan mesin;
 - d. kendaraan; dan
 - e. laboratorium lingkungan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, meliputi:
 - a. pemancangan tiang listrik/telepon; atau
 - b. penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 80

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 81

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diukur berdasarkan jenis, lokasi, NJOP, dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan paramater dan metode.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Golongan Retribusi
Pasal 85

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 86

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 88

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis fasilitas, dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 93

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 96

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan fasilitas.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan berdasarkan zona dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 101

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 102

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 104

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan lokasi, jenis, frekuensi, dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 108

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 109

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi PBG

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 110

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian persetujuan untuk mendirikan Bangunan Gedung meliputi:
 - a. Bangunan Gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Rehabilitasi /renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sedang; dan
 - b. berat.
- (3) Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pratama;
 - b. madya; dan
 - c. utama.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi PBG adalah setiap pemberian persetujuan untuk kegiatan mendirikan suatu bangunan, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.
- (3) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan standar teknis.

- (4) Proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. penetapan nilai Retribusi;
 - b. pembayaran Retribusi; dan
 - c. penerbitan PBG.
- (5) Nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan Retribusi.

Pasal 112

Tata cara proses konsultasi perencanaan dan proses penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah.

Pasal 114

Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PBG.

Paragraf 2

Perhitungan Retribusi PBG

Pasal 115

Retribusi PBG meliputi layanan:

- a. pemeriksaan pemenuhan standar teknis;
- b. penerbitan PBG;
- c. inspeksi Bangunan Gedung;
- d. penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung; dan
- e. pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 116

Retribusi PBG meliputi:

- a. Retribusi Bangunan Gedung;
- b. Retribusi prasarana Bangunan Gedung; dan
- c. Retribusi layanan lainnya.

Pasal 117

Rumus perhitungan nilai Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a meliputi:

- a. luas total lantai;
- b. standar harga satuan tertinggi;
- c. indeks lokalitas;
- d. indeks terintegrasi; dan
- e. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 118

Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c merupakan persentase pengali terhadap standar harga satuan tertinggi, atau harga satuan bangunan gedung negara.

Pasal 119

- (1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d merupakan pengali dari indeks fungsi, total pengalian bobot parameter dan indeks parameter dan faktor kepemilikan Bangunan Gedung.
- (2) Indeks terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

Pasal 120

Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e merupakan bobot perhitungan atas jenis pembangunan Bangunan Gedung.

Pasal 121

Koefisien jumlah lantai digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.

Pasal 122

Perhitungan retribusi prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b harus memenuhi jenis prasarana dan satuan.

Pasal 123

Indeks prasarana Bangunan Gedung merupakan bobot perhitungan atas jenis pembangunan prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 124

Retribusi layanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c meliputi :

- a. pencetakan PBG ulang;
- b. pencetakan sertifikat laik fungsi ulang; dan
- c. pemeriksaan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung.

Pasal 125

(1) Ketentuan mengenai :

- a. rumus perhitungan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117;
- b. indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c;
- c. indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d;
- d. indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e;
- e. koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121;
- f. rumus perhitungan retribusi prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122;
- g. indeks prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123;
- h. retribusi layanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perubahan perhitungan Retribusi PBG diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Golongan Retribusi
Pasal 126

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 127

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 128

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 129

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 130

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 131

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan penumpang umum.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 132

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 133

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 134

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 135

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 137

Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh pelayanan Perpanjangan IMTA.

Pasal 138

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 139

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jangka waktu Perpanjangan IMTA.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 140

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 141

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 142

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

PENINJAUAN DAN PENYESUAIAN TARIF

Pasal 143

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penambahan atau pengurangan jenis layanan/uraian, perhitungan/ rumus/tarif dan satuan.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Selain peninjauan tarif Retribusi, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif Retribusi.
- (6) Tata cara penyesuaian tarif Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 144

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah, atau di tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 145

- (1) Masa Retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 146

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 147

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan non tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah, atau tempat yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 148

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 149

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota, atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak, atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 150

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 151

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 152

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 153

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 154

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 155

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 156

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 157

- (1) Selain bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dapat dikenakan denda administratif terhadap pelanggaran melaksanakan kegiatan konstruksi dan pembangunan fisik sebelum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif terhadap pelanggaran kegiatan konstruksi dan pembangunan fisik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 158

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 159

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 160

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 162

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak, atau kurang dibayar.

Pasal 163

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, merupakan pelanggaran.

Pasal 164

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 165

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis Retribusi dicabut, Perangkat Daerah tidak memungut Retribusi dengan jangka waktu paling lama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencabutan tersebut.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku orang pribadi atau Badan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan, Izin Trayek, atau Perpanjangan IMTA yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin berakhir.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku penyelenggaraan Retribusi PBG dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang telah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, dan digunakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung disesuaikan.
- (3) Dalam hal Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum digunakan, perhitungan Retribusi PBG menggunakan tarif berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai retribusi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1411);
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0612); dan
- c. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 56),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 169

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Juni 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
PROVINSI BANTEN (2,24/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 Juni 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dimaksud, Daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan kewenangan Daerah yang diberikan tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis Retribusi, meliputi:

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang memuat 3 (tiga) golongan Retribusi, yaitu jenis:
 1. Retribusi Jasa Umum, meliputi jenis:
 - a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - c) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi jenis:
 - a) Retribusi Terminal; dan
 - b) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu Retribusi Izin Trayek.
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, yaitu memuat 3 (tiga) golongan Retribusi, terdiri dari:
 1. Retribusi Jasa Umum, meliputi jenis:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan

- e) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi jenis:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi jenis:
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Izin Gangguan; dan
 - c) Retribusi Perpanjangan IMTA.

Seiring berjalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis Retribusi yang belum terakomodir, penyesuaian tarif Retribusi dan penambahan objek Retribusi terhadap jenis Retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf b, dan sehubungan dengan adanya:

- a. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap permohonan uji materi penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.377-Huk/2016 tentang Pembatalan Bagian Ketiga Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah perlu diganti.

Materi muatan Retribusi dalam Peraturan Daerah ini memuat 3 (tiga) golongan Retribusi, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi jenis:
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 4. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi jenis:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 3. Retribusi Terminal; dan
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi jenis:
1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 2. Retribusi Perpanjangan IMTA; dan
 3. Retribusi Izin Trayek.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Zona terdiri atas :

- a. zona 1 terletak sepanjang jalan raya serpong, Kawasan sekitar Central Bussiness Distric (BSD) Bumi Serpong Damai Kecamatan Serpong, Kawasan sekitar CBD Bintaro Kecamatan Pondok Aren, Kawasan Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara.
- b. zona 2 terletak pada selain Zona 1, Tempat Ibadah, Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah, Puskesmas, Kantor Pelayanan milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Zona terdiri atas :

- a. zona 1 terletak sepanjang jalan raya serpong, Kawasan sekitar Central Bussiness Distric (BSD) Bumi Serpong Damai Kecamatan Serpong, Kawasan sekitar CBD Bintaro Kecamatan Pondok Aren, Kawasan Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara.
- b. zona 2 terletak pada selain Zona 1, Tempat Ibadah, Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah, Puskesmas, Kantor Pelayanan milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Harga satuan Retribusi terdiri atas :

- a. standar harga satuan tertinggi, atau harga standar bangunan gedung negara; dan
- b. standar harga prasarana Bangunan Gedung.

Penetapan standar harga satuan tertinggi, atau harga standar bangunan gedung negara dan standar harga prasarana Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Perpanjangan IMTA atau dana kompensasi perpanjangan tenaga kerja asing dan/atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana diatur oleh Menteri yang menangani urusan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan diluar kekuasaannya” adalah istilah lain dari *force majeure* yang diakibatkan oleh hal yang tak terduga, dan keadaan memaksa. Seperti dikarenakan bencana alam, kecelakaan lalu lintas, kerusakan dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan terhambatnya kewajiban Retribusi pada waktu yang ditentukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan” adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat (IGD)	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
2.	Pemeriksaan, Konsultasi Dokter Spesialis	30.000,-	50.000,-	80.000,-	-

B. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan/Konsultasi tenaga kesehatan di Poliklinik	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
2.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum Calon Jamaah Haji di Poliklinik	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
3.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis di Poliklinik	20.000,-	40.000,-	60.000,-	-
4.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis Calon Jamaah Haji di Poliklinik	20.000,-	40.000,-	60.000,-	-

C. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Visite Dokter di puskesmas	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
2.	Ruang Rawat Inap Puskesmas	45.000,-	30.000,-	75.000,-	per hari
3.	Ruang Rawat Inap Kelas (III)	45.000,-	30.000,-	75.000,-	per hari
4.	Ruang Rawat Inap Kelas (II)	90.000,-	60.000,-	150.000,-	per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.	Ruang Rawat Inap Kelas (I)	150.000,-	60.000,-	210.000,-	per hari
6.	Ruang Rawat Inap VIP	450.000,-	60.000,-	510.000,-	per hari
7.	Ruang Rawat Inap VVIP	660.000,-	60.000,-	720.000,-	per hari
8.	Ruang Rawat Inap Isolasi	115.000,-	60.000,-	175.000,-	per hari
9.	Ruang Bersalin	115.000,-	60.000,-	175.000,-	per hari
10.	<i>One Day Care</i> (ODC)	115.000,-	60.000,-	175.000,-	per hari
11.	Rawat Observasi Kegawatdaruratan	115.000,-	60.000,-	175.000,-	per hari
12.	Ruang Perawatan Pasca Operasi	115.000,-	60.000,-	175.000,-	per hari
13.	Ruang Perawatan Kesehatan Jiwa	175.000,-	60.000,-	235.000,-	per hari
14.	Ruang Perinatologi	115.000,-	60.000,-	175.000,-	per hari
15.	Pemeriksaan Dokter <i>Case Manager</i>	0,-	40.000,-	40.000,-	per hari

D. PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF (HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Perawatan Reguler	550.000,-	100.000,-	650.000,-	per hari
2.	Perawatan Khusus (tindakan khusus dan pada ruang isolasi ICU)	650.000,-	150.000,-	800.000,-	per hari

E. PELAYANAN TINDAKAN OPERASI/BEDAH SENTRAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	OPERASI KECIL				
	a. <i>Curetage</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	b. <i>Debridemant dan Nekrotomi Luka Minor</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	c. <i>Debridemant Kecil</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	d. <i>Dilatasi Anus</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	e. <i>Drainase Abses</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	f. <i>Eksisi Veruca, Clavus, Nevus</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	g. <i>Ekstirpasi Dermoid</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	h. <i>Ekstirpasi Ganglion</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	i. <i>Ekstirpasi Kista Atheroma</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	j. <i>Ekstirpasi Lipoma</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	k. <i>Incisi Abses</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	l. <i>Orchidektomi dengan lokal</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	m. <i>Pasang Skeletal Traksi</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	n. <i>Pasang Skin Traksi</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	o. <i>Pasang WSD/ Chest Tube</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	p. <i>Phymosis dengan lokal</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	q. <i>Roserplasty</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	r. <i>Sirkumsisi dengan lokal</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	s. <i>Tumor < 2cm</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	t. <i>Vasektomi dengan lokal</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
2.	OPERASI SEDANG				
	a. <i>Amputasi Phalang</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	a. <i>Appendiktomi Akut/Kronis</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	b. <i>Biopsi Tumor</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	c. <i>Bone Open Biopsi</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	d. <i>Cimino</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	e. <i>Debridement dan Nekrotomi Luka Mayor</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	f. <i>Debridement Fraktur Terbuka pada Anak</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	g. <i>Debridement Sedang</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	h. <i>Eksisi Crinekomastia</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	i. <i>Eksisi Ganglion/ Lipoma, Atheroma,</i>	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Granuloma + narkose				
j.	Eksisi Hemangioma < 5cm	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
k.	Eksisi Keloid Sedang	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
l.	Eksisi Mammae Aberan	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
m.	Eksisi Multiple Veruka	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
n.	Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
o.	Eksisi Tumor Punggung < 5 cm	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
p.	Ekstirpasi Bursitis	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
q.	Ekstirpasi FAM	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
r.	Ekstirpasi Funicocele	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
s.	Ekstirpasi Ganglion	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
t.	Ekstirpasi Lipoma	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
u.	Ekstirpasi Poliprekti	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
v.	Ekstirpasi Tumor < 5 cm	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
w.	Ekstirpasi Lymphadenopati	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
x.	Ekstirpasi Lymphadenopati colli	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
y.	FAM Sincole	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
z.	Gips Body Jacket	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
aa.	Herniotomi Anak	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
bb.	Herniotomi Incrual	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
cc.	Injeksi Botoks pada Kasus Cerebral Palsy	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
dd.	Mammae Aberans	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
ee.	Mayor Degloving, Wound Debridement of The Spine	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
ff.	Meatotomi	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
gg.	Orchidektomi +	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Narkose				
	hh. Orchidektomi Bilateral	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	ii. Palomo Prosedure	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	jj. Phymosis + Narkose	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	kk. Release Compartment Syndrome + Debridement	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	ll. Remove Implant Kwire dengan Anestesi Regional/Block	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	mm. Remove Implant Kwire dengan Narkose	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	nn. Tumor Payudara < 5 cm	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	oo. Vasektomi + Narkose	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
	pp. Vulvus Multiple + Narkose	1.000.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	-
3.	OPERASI BESAR				
	a. Amputasi Ekstremitas Atas	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	b. Amputasi Ekstremitas Atas	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	c. Amputasi/Repair Stump Finger	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	d. Appendiktomi Perforata	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	e. Cholesistektomi	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	f. Colostomy/Ileostomi	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	g. Debridement + Gangren DM	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	h. Debridement + Luka Bakar	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	i. Debridement + Nekrotomi Necrotic Tissue >1 kompartemen	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	j. Debridement + Rekontruksi	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	k. Debridement	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Finger Injury				
l.	Debridement Luas	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
m.	Debridement Open Reduction Fiksasi	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
n.	Disekti Tumor Axila	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
o.	Drainage Deep Infection Finger	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
p.	Drainage Superficial Infection	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
q.	Eksisi Hemangioma >5cm	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
r.	Eksisi Keloid Multiple	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
s.	Eksisi Mammae Oberon Bilateral	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
t.	Eksisi Polidactily	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
u.	Eksisi Skar Multiple	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
v.	Eksisi Tattoo tanpa Skin Graft	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
w.	Eksisi Tumor Buli-Buli	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
x.	Eksisi Tumor Punggung > 5 cm	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
y.	Eksisi Wart/Corn/Naevus di Jari	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
z.	Eksplorasi Luka Tembak	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
aa.	Eksplorasi Luka Tusuk + Narkose	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
bb.	Ekstirpasi Lipoma >5cm	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
cc.	Excisi Tumor Colli	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
dd.	Facet Block 1 Level	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
ee.	FAM Bilateral	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
ff.	FAM Multiple	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
gg.	Fiksasi Rahang Atas Reduksi Termurup	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
hh.	Fistulektomi	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
ii.	Ganglion Poplitea	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
jj.	Haemorrhidektomy Konvensional	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	kk. Herniotomi + MESS	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	ll. Herniotomi Inkarserata	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	mm. Herniotomi Scrotalis	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	nn. Herniotomi Umbilicalis	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	oo. Hidroselectomy	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	pp. Labioplasty	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	qq. Limb Ablasi 1 Jari	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	rr. Manipulation and Reduction of simple spine fracture and dislocation with GA	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	ss. Multiple Vulnus Laceratum + Narkose	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	tt. Percutaneous Tendon Tenotomy	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	uu. Repar Nail Bed Laceration	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	vv. Reposisi Tertutup + Gips pada Fraktur	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	ww. Rupture Tendon	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	xx. SC + Air Ketuban Warna Hijau	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	yy. SC + Bilateral	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	zz. SC + MOW	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	aaa. SC + Salpingektomy	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	bbb. SC Cito	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	ccc. SC + IUD	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	ddd. Sectio Caesaria (SC)	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	eee. Trauma Muka + Vulnus Multiple	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	fff. Tumor Payudara > 5 cm	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	ggg. Uretrotomi	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
	hhh. Vesicolitotomi	2.500.000,-	4.500.000,-	7.000.000,-	-
4.	OPERASI KHUSUS				
	a. <i>Abdominoplasty</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	b. <i>ACL/PCL</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	<i>Rekontruksi</i>				
c.	Amputasi Ekstremitas Bawah	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
d.	<i>Anastomosis Usus</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
e.	<i>Appendictomi Laparoskop</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
f.	<i>Arthrocopy Diagnostic</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
g.	<i>Arthrodesis</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
h.	<i>Arthroscopy Debridement Knee</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
i.	<i>Arthroscopy Diagnostic Shoulder</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
j.	<i>Arthroscopy Remove Loose Body</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
k.	<i>Biopsi Vertebrae</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
l.	<i>Bone Bridge Release pada Kasus Tarsal Coalition</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
m.	<i>Bone Curetage + Bone Graft</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
n.	<i>Cholesistektomi per Laparoskop</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
o.	<i>Close Reduction dan Pemasangan Hemispica Fraktur Femur pada Anak</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
p.	<i>Corrective Ostetomy Surgery</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
q.	<i>Craniotomi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
r.	<i>Debrdement + Laminektomi + Stabilisasi Pasterior Spind</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
s.	<i>Debridement + Sinovektomy</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
t.	<i>Debridement + Skin graft</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
u.	<i>Debridement + Synevectomy</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
v.	<i>Dekompresi Laminektomy</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
w.	<i>Discektomy</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
x.	<i>Eksisi Hemangioma Besar + Skin Graft</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
y.	Eksisi <i>Tattoo + Skin Graft</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
z.	Eksisi <i>Tumor Colli Multiple</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
aa.	Eksisi <i>Tumor Jinak</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
bb.	Fiksasi <i>Cannulated Screw</i> pada SCFE	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
cc.	<i>Haemorrhoidectomy + Stapler</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
dd.	<i>Hemiarthroplasty</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
ee.	<i>Hemicolektomi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
ff.	<i>Hernioraphy Bilateral</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
gg.	<i>Hernioraphy per Laparoscopi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
hh.	<i>Herniorapy + MESH</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
ii.	<i>Herniotomi Inkarserata + Reseksi Usus</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
jj.	<i>Herniotomi Scrotalis Bilateral</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
kk.	IDET 1 Level	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
ll.	<i>Koneksi Syndactili/ Polidactili</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
mm.	<i>Kuretase + Bone Graft</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
nn.	<i>Labioplasty Bilateral</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
oo.	<i>Laparatomy + Peritonitis Difusa</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
pp.	<i>Laparatomy Eksplorasi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
qq.	<i>Laparotomi + Trauma Abdomen</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
rr.	<i>Marginal Margin Eksisi Tumor Tulang</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
ss.	<i>Mastektomi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
tt.	<i>Minimal Invasive Platting Osteosynthesis</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
uu.	<i>Open Biopsy Tumor In Spine</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
vv.	<i>Open Disectomy 1 Level</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
ww.	<i>Open Prostatektomi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	xx. <i>Open Reduction + Internal Fiksasi (ORIF)</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	yy. <i>Open Reduction + Internal Fiksasi (ORIF) Fraktur</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	zz. <i>Osteotomi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	aaa. <i>Posteromedial Release CTEV</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	bbb. <i>Rekontruksi Malunion Fraktur</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	ccc. <i>Release Carpal Tunnel</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	ddd. <i>Release Kontraktur</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	eee. <i>Release Trigger Finger (Multipel)</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	fff. <i>Remove Implant In Spine</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	ggg. <i>Repair Tendon Multipel</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	hhh. <i>Reposisi dan Fiksasi Fraktur Mandibula/ Maksilla</i>	4.000,000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	iii. <i>Reposisi Tertutup dan Percutaneous Pinning pada Fracture Seputar Sendi Siku</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	jjj. <i>Reposisi Tertutup, Arthogram dan Hemispica pada DDH</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	kkk. <i>Reseksi Mandibula/ Maksilla</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	lll. <i>Rhinoplasty Augmentasi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	mmm. <i>Rupture Arteri, Vena dan Nervus</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	nnn. <i>Rupture Tendon Multiple</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	ooo. <i>Salpingho-Ovarektomi Bilateral/ SOB Laparoscopi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	ppp. <i>Salpingooverektomi Unilateral/ SOD/</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SOS				
	qqq. Sirkumsisi	4.000.000,-	8.000,000,-	12.000.000,-	-
	rrr. <i>Skin Graft</i> Luas	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	sss. <i>Splenektomi/Nefrektomi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	ttt. <i>Thoracotomy + Hemato Thorax</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	uuu. <i>Thyroidektomi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	vvv. <i>Total Hip Replacement (THR)</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	www. <i>Total Knee Replacement (TKR)</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	xxx. <i>Total Patellectomy</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	yyy. <i>Trauma Rectum (Stradel Injury)</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	zzz. <i>Ureterolithotomi</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
	aaaa. <i>Wide Excision Tumor</i>	4.000.000,-	8.000.000,-	12.000.000,-	-
5.	TINDAKAN MEDIK TIDAK TERENCANA ATAU MENDESAK (CITO)	Dikenakan penambahan tarif Retribusi sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) x tarif Retribusi jenis pelayanan operasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 4.			

F. PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Appendicogram</i>	135.000,-	168.000,-	303.000,-	-
2.	<i>Arteriografi</i>	224.000,-	280.000,-	504.000,-	-
3.	<i>Blass Nier Oversich Intra Venous Pyelogram (BNO IVP)</i>	225.000,-	281.000,-	506.000,-	-
4.	<i>Blass Nier Oversich Intra Venous Pyelogram (BNO IVP) Bipolar</i>	225.000,-	281.000,-	506.000,-	-
5.	<i>Bone Age</i>	60.000,-	75.000,-	135.000,-	-
6.	<i>Bone Survey</i>	240.000,-	300.000,-	540.000,-	-
7.	<i>Cervical</i>	69.000,-	86.000,-	155.000,-	-
8.	<i>Cervical 4 (empat) posisi</i>	124.500,-	155.000,-	279.500,-	-
9.	<i>Cholecystrografi</i>	196.000,-	245.000,-	441.000,-	-
10.	<i>Colon Inloop</i>	240.000,-	300.000,-	540.000,-	-
11.	<i>Cor Analysis</i>	135.000,-	168.750,-	303.750,-	-
12.	<i>Coxigeus</i>	82.500,-	103.000,-	185.500,-	-
13.	<i>CT Scan Abdomen Kontras</i>	1.050.000,-	1.312.500,-	2.362.500,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
14.	<i>CT Scan Abdomen Non Kontras</i>	525.000,-	656.000,-	1.181.000,-	-
15.	<i>CT Scan Kepala Kontras</i>	720.000,-	900.000,-	1.620.000,-	-
16.	<i>CT Scan Kepala Non Kontras</i>	426.000,-	532.500,-	958.500,-	-
17.	<i>CT Scan Thorax Kontras</i>	960.000,-	1.200.000,-	2.160.000,-	-
18.	<i>CT Scan Thorax Non Kontras</i>	480.000,-	600.000,-	1.080.000,-	-
19.	<i>Cystogram</i>	225.000,-	281.000,-	506.000,-	-
20.	<i>Dental Alveolar</i>	24.000,-	30.000,-	54.000,-	-
21.	<i>Dental Panoramic</i>	60.000,-	75.000,-	135.000,-	-
22.	<i>Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP)</i>	270.000,-	337.500,-	607.500,-	-
23.	<i>Fistulografi</i>	210.000,-	262.500,-	472.500,-	-
24.	<i>Follow Trough</i>	210.000,-	262.500,-	472.500,-	-
25.	Foto Abdomen 1 (satu) posisi	84.000,-	105.000,-	189.000,-	-
26.	Foto Abdomen 3 (tiga) posisi	135.000,-	168.000,-	303.000,-	-
27.	Foto Abdomen Polos	60.000,-	75.000,-	135.000,-	-
28.	Foto <i>Cranium</i>	90.000,-	112.500,-	202.500,-	-
29.	Foto <i>Extrimitas Atas</i>	90.000,-	112.500,-	202.500,-	-
30.	Foto <i>Extrimitas Atas Bilateral</i>	165.000,-	206.000,-	371.000,-	-
31.	Foto <i>Extrimitas Bawah</i>	90.000,-	112.500,-	202.500,-	-
32.	Foto <i>Extrimitas Bawah Bilateral</i>	165.000,-	206.000,-	371.000,-	-
33.	Foto Jaringan Lunak	84.000,-	105.000,-	189.000,-	-
34.	Foto <i>Kolumna Vertebralis</i>	84.000,-	105.000,-	189.000,-	-
35.	Foto <i>Thorax</i>	48.000,-	60.000,-	108.000,-	-
36.	Foto <i>Thorax AP/Lat</i>	48.000,-	60.000,-	108.000,-	-
37.	<i>Guide Fluoroscophy</i>	108.000,-	189.000,-	297.000,-	-
38.	<i>Histero Salfingo Grafi (HSG)</i>	240.000,-	300.000,-	540.000,-	-
39.	<i>Mamografi</i>	165.000,-	206.000,-	371.000,-	-
40.	<i>Mastoid</i>	75.000,-	93.000,-	168.000,-	-
41.	<i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	900.000,-	1.125.000,-	2.025.000,-	-
42.	<i>Oesophagusgrafi</i>	112.000,-	140.000,-	252.000,-	-
43.	<i>Oesophagus Maag Duodenum (OMD)</i>	165.000,-	206.000,-	371.000,-	-
44.	<i>Pelvis 1 (satu) posisi</i>	105.000,-	131.000,-	236.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
45.	<i>Retrograde Phyelo Graphy (RPG)</i>	168.000,-	210.000,-	378.000,-	-
46.	<i>Scoliosis Program</i>	105.000,-	131.000,-	236.000,-	-
47.	<i>Sinus Paranasal</i>	135.000,-	168.000,-	303.000,-	-
48.	<i>Sistografi</i>	210.000,-	262.500,-	472.500,-	-
49.	<i>Temporo Mandibular Joint (TMJ)</i>	90.000,-	112.500,-	202.500,-	-
50.	<i>Temporo Mandibular Joint (TMJ) 4 (empat) posisi</i>	165.000,-	206.000,-	371.000,-	-
51.	<i>Tulang Belakang 2 (dua) posisi (Lumbal/ Sakral/ Servikal / Thorakal)</i>	44.800,-	56.000,-	100.800,-	-
52.	<i>Urethrocytogram</i>	240.000,-	300.000,-	540.000,-	-
53.	<i>Usus Kecil/Besar</i>	210.000,-	262.500,-	472.500,-	-
54.	<i>Vertebrae 4 (empat) posisi</i>	165.000,-	206.000,-	371.000,-	-
55.	<i>Vertebrae Anterior Posterior (AP)/Lateral</i>	90.000,-	112.500,-	202.500,-	-

G. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HEMATOLOGI				
	a. Asam Folat	36.000,-	12.000,-	48.000,-	-
	b. Darah Lengkap	40.500,-	13.500,-	54.000,-	-
	c. Darah Rutin	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	d. Ferritin	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-
	e. Glukosa 6 Posfat Dehidrogenase (G6PD)	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	f. Gambaran Darah Tepi	18.000,-	36.000,-	54.000,-	-
	g. Golongan Darah (ABO + Rhesus)	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	h. HAM's Test	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	i. Haemoglobin Fetus (Hb F)	19.875,-	6.625,-	26.500,-	-
	j. Hitung Eosinofil	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	k. Hitung Jenis Leukosit	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	l. IT Rasio	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-
	m. Laju Endap Darah (LED)	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	n. Malaria/Filaria	25.000,-	12.500,-	37.500,-	-
	o. Neutrofil Alkaline Phosfatase (NAP)	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	p. Non Specific Enolase (NSE)	36.000,-	12.000,-	48.000,-	-
	q. Perwarnaan Besi	119.250,-	39.750,-	159.000,-	-
	r. Pewarnaan Acid Phosphatase	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	s. Pewarnaan Sumsum Tulang	108.750,-	36.250,-	145.000,-	-
	t. Retikulosit	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	u. Sel Lupus Eritematosus (LE)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	v. Serum Iron (SI) dan Total Iron Bound Capacity (TIBC)	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	w. Serum Iron Bound Capacity (SIBC)	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	x. Sudan Black B	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	y. Sugar Water Test	93.750,-	31.250,-	125.000,-	-
	z. Transferrin	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
2.	URINALISIS				
	a. Kalium <i>Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	b. Kalsium <i>Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	c. <i>Lipase Urine</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	d. <i>Phospate Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	e. <i>Protein Bence Jones</i>	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	f. <i>Protein</i> Kuantitatif	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	g. Reduksi Urin/ <i>Protein</i> Urin (3 Parameter)	12.000,-	4.000,-	16.000,-	-
	h. Tes Kehamilan (25 mIU/mL)	8.000,-	2.500,-	10.500,-	-
	i. Tes Kehamilan <i>Device</i>	14.000,-	4.500,-	18.500,-	-
	j. Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
3.	HEMOSTASIS				
	a. <i>Activated Partial</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	<i>Thromboplastine Time (APTT)</i>				
	b. <i>D-Dimer</i>	124.500,-	41.500,-	166.000,-	-
	c. <i>Fibrinogen</i>	82.500,-	27.500,-	110.000,-	-
	d. Masa Pembekuan	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	e. Masa Perdarahan	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	f. Masa <i>Protrombin</i> (PT)	54.000,-	18.000,-	72.000,-	-
	g. <i>Protrombin Time</i> (PT) + <i>International Normalized Ratio</i> (INR)	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-
4.	TINJA				
	a. Darah Samar	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	b. Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
5.	KIMIA DARAH				
	a. <i>Amilase</i> Darah	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	b. <i>Amilase Urine</i>	60.000,-	20.000,-	80.000,-	-
	c. <i>Albumin</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	d. <i>Alkalis Posfatase</i> (ALP)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	e. Analisa Batu Ginjal	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	f. Analisa Gas Darah	106.500,-	35.500,-	142.000,-	-
	g. Analisa Gas Darah + Elektrolit	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	h. Asam Empedu	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	i. Asam Urat	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	j. <i>Bilirubin</i> Direk	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	k. <i>Bilirubin</i> Indirek	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	l. <i>Bilirubin</i> Total	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	m. <i>Calsium Ion</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	n. <i>Cholinesterase</i>	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	o. <i>Creatinkinase Isoenzim</i> MB (CK-MB)	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	p. <i>Creatin Posfokinase Total</i> (CK-Total)	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	q. <i>Clorida</i> (CL) Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	r. <i>Clorida</i> (CL) Urine	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	s. <i>Elektroforese</i> Protein	174.000,-	58.000,-	232.000,-	-
	t. <i>Fluktosamin</i>	29.000,-	9.500,-	38.500,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	u. Fosfatase Alkali	26.250,-	8.500,-	34.750,-	-
	v. Fosfatase Asam	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	w. Gamma Globulin Test (GT)	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	x. Enzim Glutamat Dehidrogenase (GLDH)	64.000,-	21.000,-	85.000,-	-
	y. Glycosilated Hemoglobin	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	z. Globulin	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	aa. Glukosa Darah	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	bb. Glukosa Darah Stik	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	cc. Glukosa Toleransi Test	54.500,-	18.167,-	72.667,-	-
	dd. Hemoglobin A Glikosilasi (HBA1c)	107.130,-	42.870,-	150.000,-	-
	ee. Hidrokasi Butirat Dehidro Genase (HBDH)	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	ff. Kalium Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	gg. Kalsium (Ca)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	hh. Kalsium Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	ii. Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	jj. Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	kk. Kolesterol Total	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	ll. Kreatinin	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	mm. Kreatinin Clearance	32.250,-	10.750,-	43.000,-	-
	nn. Lipase Darah	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	oo. Magnesium	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	pp. Natrium (Na), Kalium (K), Clorida (Cl) Elektrolit Darah	82.500,-	27.500,-	110.000,-	-
	qq. Phospat Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	rr. Protein Total	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	ss. Serum Glutamic Oxaloasetic Transaminase (SGOT)	19.500,-	6.500,-	26.000,-	-
	tt. Serum Glutamic Piruvic Transaminase	19.500,-	6.500,-	26.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	(SGPT)				
	uu. <i>Trigliserida</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	vv. <i>Test Toleransi Glukosa Oral (TTGO) (5x GDS)</i>	80.250,-	26.750,-	107.000,-	-
	ww. <i>Urea Clearance</i>	54.500,-	18.000,-	72.500,-	-
	xx. <i>Ureum</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	yy. <i>Urine 4 (empat) Porsi/Kurve Harian</i>	34.000,-	11.000,-	45.000,-	-
6.	IMUNOSEROLOGI				
	a. <i>Anti Cyto Megalo Virus (CMV) IgG</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	b. <i>Anti Cyto Megalo Virus (CMV) IgM</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	c. <i>Anti Dengue IgM, IgG</i>	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	d. <i>Anti Hepatitis Core Antigen (HBc) IgM</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	e. <i>Anti Hepatitis Core Antigen (HBc) Total</i>	64.000,-	21.000,-	85.000,-	-
	f. <i>Anti Hepatitis Envelope (HBe)</i>	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-
	g. <i>Anti Hepatitis Surface (HBs)</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	h. <i>Anti Hepatitis Surface (HBs) (ELISA)</i>	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	i. <i>Anti HCV</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	j. <i>Anti Helicobacter Pylori IgG</i>	128.000,-	42.500,-	170.500,-	-
	k. <i>Anti Helicobacter Pylori IgMHS</i>	128.000,-	42.500,-	170.500,-	-
	l. <i>Anti Human Immunodefisiensi Virus (HIV) (ELISA)</i>	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	m. <i>Anti Human Immunodefisiensi Virus (HIV) (RAPID)</i>	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	n. <i>Anti Herpes Simplex Virus (HSV) I IgG</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	o. <i>Anti HSV I IgM</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	p. <i>Anti Herpes Simplex Virus (HSV) II IgG</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	q. <i>Anti Herpes Simplex Virus (HSV) II IgM</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	r. <i>Anti Rubella IgG</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	s. <i>Anti Rubella IgM</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	t. <i>Anti Tuberkulosis (ICT TB)</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	u. <i>Anti Toxoplasma IgG</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	v. <i>Anti Toxoplasma IgM</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	w. <i>Anti Streptolisin-O (ASTO)</i>	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	x. C Reaktif Protein (CRP) Kualitatif	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	y. C Reaktif Protein (CRP) Kuantitatif	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	z. <i>Dengue Blot IgG</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	aa. <i>Dengue Blot IgM</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	bb. Faktor <i>Rhematoid</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	cc. <i>Hepatitis B Envelope Antigen (Hbe Ag)</i>	67.500,-	22.500,-	90.000,-	-
	dd. <i>Hepatitis B Surface Antigen (HBs) Ag</i>	60.000,-	20.000,-	80.000,-	-
	ee. <i>Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (ELISA)</i>	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	ff. <i>Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (RAPID)</i>	32.250,-	10.750,-	43.000,-	-
	gg. <i>IgM Anti Salmonella (Tubex)</i>	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	hh. <i>Non Struktural Antigen (NS1)</i>	142.500,-	47.500,-	190.000,-	-
	ii. <i>Peroksidase Anti Peroksidase Tuberkulosis (PAP TB)</i>	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	jj. <i>Rheumatoid Factor (RF)</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	kk. <i>Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA)</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	ll. <i>Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL)</i>	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	mm. <i>Widal</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	nn. <i>Filariasis (RAPID)</i>	380.000,-	126.500,-	506.500,-	-
	oo. <i>Cikungunya (RAPID)</i>	110.000,-	36.500,-	146.500,-	-
	pp. <i>Cluster Differentiation (CD 4)</i>	150.000,-	50.000,-	200.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	qq. <i>Toxoplasma Rubella</i> <i>Clamidia Herpes</i> (TORCH)	1.420.000,-	473.000,-	1.893.000,-	-
	rr. TUBEX	129.946,-	52.054,-	182.000,-	-
7.	MIKROBIOLOGI				
	a. Biakan Jamur	108.000,-	36.000,-	144.000,-	-
	b. Biakan <i>Mikroorganismen</i> dengan Resistensi	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	c. Biakan <i>Salmonella</i> <i>Shigela</i> (SS)	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	d. <i>Cultur</i> dan Resistensi <i>Test</i>	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	e. Pewarnaan Basil Tahan Asam (BTA)	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	f. Pewarnaan Gram	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
8.	CAIRAN TUBUH				
	a. Analisa Cairan Otak	106.500,-	35.500,-	142.000,-	-
	b. Analisa Cairan Sendi	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	c. Analisa Cairan Tubuh lain (<i>PLEURA</i> , dan sejenis)	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
9.	DRUG MONITORING				
	a. <i>Aminophylin</i>	41.000,-	13.000,-	54.000,-	-
	b. Tes Narkoba 3 (tiga) Parameter	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	c. Tes Narkoba 5 (lima) Parameter	130.000,-	43.000,-	173.000,-	-
	d. Tes Narkoba 6 (enam) Parameter	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
10.	DIABETES				
	a. Glukosa Darah <i>Post</i> <i>Prandial</i> (PP)	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	b. Glukosa Darah Puasa	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	c. Glukosa Darah Sewaktu	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	d. Urine 4 (empat) Porsi/Kurve Harian	33.750,-	11.000,-	44.750,-	-
11.	HORMON				

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	a. <i>Estradiol</i>	66.000,-	22.000,-	88.000,-	-
	b. <i>Folikel Stimulating Hormon (FSH)</i>	70.000,-	23.000,-	93.000,-	-
	c. <i>Free Triyodo Tironin (FT3)</i>	80.000,-	26.000,-	106.000,-	-
	d. <i>Free Tiroksin (FT4)</i>	74.000,-	24.000,-	98.000,-	-
	e. <i>Luteinizing Hormon (LH)</i>	70.000,-	23.000,-	93.000,-	-
	f. <i>Progesteron</i>	125.000,-	41.000,-	166.000,-	-
	g. <i>Prolactin</i>	150.000,-	50.000,-	200.000,-	-
	h. <i>Triyodo Tironin Total (T3)</i>	55.000,-	18.000,-	73.000,-	-
	i. <i>Tiroksin Total (T4)</i>	55.000,-	18.000,-	73.000,-	-
	j. <i>Testosteron</i>	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	k. <i>Tiroid Stimulating Hormon (TSH)</i>	50.000,-	16.000,-	66.000,-	-
12.	TUMOR MARKER				
	a. <i>Alfa Feto Protein (AFP)</i>	76.000,-	25.000,-	101.000,-	-
	b. <i>Beta 2 Microglobulin</i>	165.000,-	55.000,-	220.000,-	-
	c. <i>Carsinoma Antigen (CA 125)</i>	105.000,-	35.000,-	140.000,-	-
	d. <i>Carsinoma Antigen (CA 19-9)</i>	157.000,-	52.000,-	209.000,-	-
	e. <i>Carsinoma Antigen (CA15.3)</i>	152.000,-	50.000,-	202.000,-	-
	f. <i>Carsino Embrionik Antigen (CEA)</i>	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	g. <i>Prostat Specific Antigen (PSA)</i>	355.000,-	118.000,-	473.000,-	-

H. PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	DIAGNOSA INVITRO				
1.	PEMERIKSAAN KADAR HORMON TIROID				
	a. <i>Triyodo Tironin Total (T3)</i>	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	b. <i>Tiroksin Total (T4)</i>	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	c. <i>T3U/FTI</i>	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	d. <i>Tiroid Stimulating Hormon (TSH)</i>	90.000,-	40.000,-	130.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	e. <i>Free Tiroksin (FT4)</i>	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-
	f. <i>Neonatal - T4</i>	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	g. <i>Neonatal - TSH</i>	90.000,-	40.000,-	130.000,-	-
2.	PENANDA TUMOR				
	a. <i>Carsino Embrionik Antigen (CEA)</i>	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-
	b. <i>Carsinoma Antigen (CA 125)</i>	220.000,-	95.000,-	315.000,-	-
	c. <i>Prostat Specific Antigen (PSA)</i>	270.000,-	115.000,-	385.000,-	-
3.	PEMERIKSAAN KADAR HORMON REPRODUKSI				
	a. <i>Folikel Stimulating Hormon (FSH)</i>	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
	b. <i>Luteinizing Hormon (LH)</i>	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
	c. <i>Prolaktin</i>	150.000,-	65.000,-	215.000,-	-
	d. <i>Progesteron</i>	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-
	e. <i>Testosteron</i>	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-
	f. <i>Estradiol</i>	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-
	g. <i>B-HCG</i>	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
4.	LAINNYA				
	a. <i>Microalbumin</i>	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-

I. PELAYANAN DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1.	<i>Audiometri</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
2.	BERA	30.000,-	100.000,-	130.000,-	-
3.	<i>Bronchoscopy</i>	350.000,-	650.000,-	1.000.000,-	-
4.	<i>Colonoscopy</i>	285.000,-	190.000,-	475.000,-	-
5.	<i>Elektro Enselografi (EEG)</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
6.	<i>Elektro Kardiografi (EKG)</i>	20.000,-	30.000,-	50.000,-	-
7.	<i>Electrocardiography</i>	250.000,-	100.000,-	350.000,-	-
8.	<i>Elektro Miografi (EMG)</i>	30.000,-	100.000,-	130.000,-	-
9.	<i>Endoscopy</i>	285.000,-	190.000,-	475.000,-	-
10.	<i>Spirometry</i>	40.000,-	60.000,-	100.000,-	-
11.	<i>Somato Senserik Evoked Potensial (SSEP)</i>	30.000,-	100.000,-	130.000,-	-
12.	<i>USG Abdomen</i>	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-
13.	<i>USG Abdomen Lengkap</i>	270.000,-	180.000,-	450.000,-	-
14.	<i>USG Carotis Doppler</i>	180.000,-	120.000,-	300.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
15.	USG <i>Gynecology/TV/Prostast/Paru</i>	165.000,-	110.000,-	275.000,-	-
16.	USG Kandungan	165.000,-	110.000,-	275.000,-	-
17.	USG <i>Mamae</i>	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-
18.	USG <i>Neonatus</i>	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-
19.	USG <i>Testis/Scrotum</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
20.	USG <i>Transvaginal</i>	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-
21.	USG <i>Tyroid</i>	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-
22.	USG <i>Vascular</i>	180.000,-	120.000,-	300.000,-	-

J. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1.	ES	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
2.	<i>Exercise</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
3.	<i>Infra Red (IR)</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
4.	Laser	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
5.	<i>Micro Wave Diathermy (MWD)</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
6.	<i>Speech Therapy</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
7.	<i>Short Wave Diathermy (SWD)</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
8.	Terapi Parapin	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
9.	Traksi Lumbal	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
10.	<i>Ultra Sound Diathermy (USD)</i>	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-

K. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sederhana	66.000,-	44.000,-	110.000,-	-
2.	Kecil	96.000,-	64.000,-	160.000,-	-
3.	Sedang	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-
4.	Besar	165.000,-	110.000,-	275.000,-	-
5.	Canggih	225.000,-	150.000,-	375.000,-	-

L. PELAYANAN MEDIS MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Amotio Corpal Ekstra Okuler</i>	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
2.	<i>Amotio Corpus Aleneum Conjungtiva</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
3.	<i>Amotio Gram Kornea</i>	114.000,-	170.000,-	284.000,-	-
4.	<i>Amotio Granuloma</i>	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-
5.	<i>Aneltest</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
6.	<i>Auto Refraktometer</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
7.	<i>Debridement/ Spooling</i>	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-
8.	Ekspolrasi	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-
9.	Ekstirpasi <i>Lithiasis</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
10.	Ekstirpasi <i>Millium</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
11.	Ekstirpasi <i>Nevus Conjungtiva</i> Kecil	100.000,-	200.000,-	300.000,-	-
12.	Ekstirpasi <i>Xanthelesasma</i> Kecil	200.000,-	350.000,-	550.000,-	-
13.	Epilasi	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-
14.	<i>Flouresin Test</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-
15.	<i>Funduscopy</i> Direk	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
16.	<i>Funduscopy</i> Indirek	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
17.	Injeksi <i>Subconjungtiva</i>	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-
18.	Insisi <i>Abses Palpebra</i>	76.500,-	51.000,-	127.500,-	-
19.	Insisi <i>Hodeoulum/ Khlalazion</i>	240.000,-	160.000,-	400.000,-	-
20.	Irigasi Mata	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-
21.	Laserasi <i>Palpebra/ Wing Toilet</i>	195.000,-	130.000,-	325.000,-	-
22.	Literasi (Lemak Mata)	195.000,-	130.000,-	325.000,-	-
23.	Pemeriksaan <i>Biometry</i>	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-
24.	Pemeriksaan Keratometer	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
25.	Penjahitan <i>Konjungtiva</i>	420.000,-	280.000,-	700.000,-	-
26.	Refraksi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
27.	<i>Schemeer Test</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
28.	<i>Simblevarektomi</i>	57.000,-	38.000,-	95.000,-	-
29.	<i>Slit Lamp</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
30.	<i>Strike Retinoscopy</i>	105.000,-	70.000,-	175.000,-	-
31.	Tes Buta Warna	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
32.	<i>Tonometri</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-

M. PELAYANAN MEDIS THT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angkat Tampon Hidung	24.000,-	16.000,-	40.000,-	-
2.	Audiometri	48.000,-	32.000,-	80.000,-	-
3.	Audiometri Nada Murni	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
4.	<i>Bellog Tampon</i>	69.000,-	46.000,-	115.000,-	-
5.	Biopsi <i>Aproach Cad Well-Luc (CWL)</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
6.	Biopsi <i>Cavum Nasi</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
7.	Biopsi dan <i>Naso Pharyngeal Cancer (NPC)</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
8.	Biopsi <i>Larynx</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
9.	Biopsi <i>Nasopharyng</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
10.	Biopsi <i>Oropharyng</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
11.	Biopsi <i>Palatum</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
12.	Biopsi <i>Tonsil</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
13.	Biopsi Tumor <i>Colli</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
14.	Biopsi Tumor Lidah	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
15.	Buka Tampon <i>Anterior</i> Hidung	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
16.	Buka Tampon <i>Posterior</i> Hidung	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
17.	<i>Corpus Alienum Cavum Anterior Eksternum (CAE)</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
18.	<i>Corpus Alienum Cavum Nasi</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
19.	Cuci Sinus	66.000,-	44.000,-	110.000,-	-
20.	<i>Curpus Alienum</i> Hidung/Lubang Telinga	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
21.	<i>Curpus Alienum</i> Hidung/Lubang Telinga dengan Penyulit	48.000,-	32.000,-	80.000,-	-
22.	<i>Debridemen</i> Luka	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
23.	Dekanulasi	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
24.	<i>External Carotid Artery (ECA) Hypopharinx</i> dengan <i>Inderect Laryng</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
25.	<i>External Carotid Artery (ECA)</i> Telinga	28.500,-	19.000,-	47.500,-	-
26.	<i>External Carotid Artery (ECA)</i> Tenggorokan	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
27.	Ekstraksi <i>Corpul Cavum Nasi</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
28.	Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i> Tenggorokan	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
29.	<i>Evacuasi Chalesteatoma</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
30.	<i>Somato Sensitive Evoked Potensial (SSEP)</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
31.	Gips Telinga	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
32.	Imunoterapi	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
33.	Injeksi Imunoterapi	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
34.	<i>Insisi Abses Mastoid</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
35.	<i>Insisi Abses Peritonsil/ Tonsil</i>	24.000,-	16.000,-	40.000,-	-
36.	<i>Insisi Mastoid</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
37.	<i>Insisi Retropharyngeal</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
38.	<i>Insisi Septal Abses</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
39.	<i>Insisi Septum Nasi</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
40.	<i>Irigasi Peritonsiler Abses</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
41.	<i>Irigasi Sinus Maksilaris</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
42.	<i>Kauter Koncha Hidung</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
43.	<i>Kauter Pharyng</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
44.	<i>Kauter Veruka</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
45.	<i>Laryngoscopy Fiber Optik Tanpa Gambar</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
46.	<i>Nasopharyngoscopy dengan Biopsi</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-
47.	<i>Nasopharyngoscopy tanpa Biopsi</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
48.	<i>Oto Aksutik Emission</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
49.	<i>Parasentese Telinga</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
50.	<i>Pasang Naso Gastric Tube (NGT)</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
51.	<i>Pasang Tampon Anterior Hidung</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
52.	<i>Perawatan Epistaxis</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
53.	<i>Perawatan Telinga</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
54.	<i>Punchtie Perinchondritis</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
55.	<i>Rhinoscopy Posterior</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
56.	<i>Serumen Plug</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
57.	<i>Spooling Cerumen</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-
58.	<i>Spooling H2O2 3%</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
59.	<i>Spooling Serumen</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
60.	<i>Spooling Sinus Maxillaris</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-
61.	<i>Suction Telinga</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-
62.	<i>Tampon Hidung</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
63.	<i>Test Alergi</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
64.	Test Fungsi Tuba	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
65.	Test Kalori	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
66.	<i>Tympanometri</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-

N. PELAYANAN SYARAF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Injeksi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	30.000,-	80.000,-	110.000,-	-
2.	Injeksi <i>Dequarvain</i>	30.000,-	80.000,-	110.000,-	-
3.	Injeksi <i>Epidural</i>	30.000,-	250.000,-	280.000,-	-
4.	Injeksi <i>Neuro Vaskuler (Trigger Point)</i>				
	a. 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) titik	30.000,-	80.000,-	110.000,-	-
	b. > 2 (dua) titik	30.000,-	160.000,-	190.000,-	-
5.	Injeksi <i>Trigger Finger</i>				
	a. 1 (satu) sisi	30.000,-	80.000,-	110.000,-	-
	b. 2 (dua) sisi	30.000,-	160.000,-	190.000,-	-
6.	Injeksi <i>Trigger Thumb</i>				
	a. 1 (satu) sisi	30.000,-	80.000,-	110.000,-	-
	b. 2 (dua) sisi	30.000,-	160.000,-	190.000,-	-
7.	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE dan CDT)	20.000,-	80.000,-	100.000,-	-
8.	Skrining TOAB (Test Orientasi <i>Amnesia Balvaston</i>) pada Pasien Pasca Cedera Kepala	20.000,-	80.000,-	100.000,-	-

O. PELAYANAN KEDOKTERAN JIWA/ PSYCHOLOGY

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Psikoterapi				
	a. Kurang dari 30 menit	10.000,-	90.000,-	100.000,-	-
	b. Lebih dari 30 menit	10.000,-	140.000,-	150.000,-	-
2.	Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Bebas Narkoba	10.000,-	65.000,-	75.000,-	-
3.	Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Sehat Rohani	10.000,-	15.000,-	25.000,-	-
4.	Pemeriksaan untuk	5.000,-	20.000,-	25.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Surat Keterangan Bebas Tembakau				
5.	Test Psikometri				
	a. Tes Memori Pada Manula (MMSE)	12.500,-	35.000,-	47.500,-	-
	b. Tes Fungsi Kehidupan Sehari-hari (ADL/IADL)	12.500,-	35.000,-	47.500,-	-
	c. Tes Depresi Pada Manula (GDS)	12.500,-	35.000,-	47.500,-	-
	d. <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i> (MMPI)	100.000,-	150.000,-	250.000,-	-
	e. Tes Monitoring Kemajuan Terapi AP (PANNS)	12.500,-	35.000,-	47.500,-	-
	f. SCL-90	10.000,-	35.000,-	45.000,-	-
	g. Tes Minat Bakat	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-
	h. Tes IQ	30.000,-	120.000,-	150.000,-	-
6.	Konseling Perkawinan	10.000,-	90.000,-	100.000,-	-
7.	Konseling HIV AIDS	10.000,-	90.000,-	100.000,-	-
8.	Surat Keterangan <i>Visum Et Repertum Phychiatricum</i>	110.000,-	275.000,-	385.000,-	-
9.	Saksi Ahli	380.000,-	420.000,-	800.000,-	-

P. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Otopsi Verbal di Puskesmas	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
2.	Otopsi Jenazah yang telah dikuburkan	750.000,-	1.250.000,-	2.000.000,-	-
3.	Pemeriksaan Histopologik Jenazah	75.000,-	175.000,-	250.000,-	-
4.	Pemeriksaan <i>Toxicology</i> Per Jenis	200.000,-	50.000,-	250.000,-	-
5.	Pemeriksaan Obat Kualitatif Per Jenis	200.000,-	50.000,-	250.000,-	-
6.	Pemulasaraan Jenazah Laki-laki	600.000,-	200.000,-	800.000,-	-
7.	Pemulasaraan Jenazah Perempuan	700.000,-	200.000,-	900.000,-	-
8.	Pengawetan Jenazah	200.000,-	300.000,-	500.000,-	-
9.	Pengawetan Jenazah	250.000,-	500.000,-	750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	Pasca Otopsi				
10.	Perawat/Tenaga Medis Pendamping Pasien	-	100.000,-	100.000,-	-
11.	Perawatan Jenazah	220.500,-	147.000,-	367.500,-	-
12.	Pemeriksaan Kerangka	250.000,-	500.000,-	750.000,-	-
13.	Pemeriksaan Obat Kuantitatif Per Jenis	200.000,-	50.000,-	250.000,-	-
14.	Rekontruksi Luas	100.000,-	200.000,-	300.000,-	-
15.	Rekontruksi Menengah	75.000,-	175.000,-	250.000,-	-
16.	Rekontruksi Sederhana	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-
17.	Pemeriksaan untuk surat Keterangan Kematian	5.000,-	30.000,-	35.000,-	-
18.	Visum Dalam Jenazah (<i>Outopsi</i>)	250.000,-	500.000,-	750.000,-	-
19.	Visum Luar Jenazah	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-

Q. PELAYANAN GIGI MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PENAMBALAN				
	a. <i>Inlay/Uplay</i>	200.000,-	133.000,-	333.000,-	-
	b. Perawatan Saluran Akar/Pengisian	51.600,-	75.000,-	126.600,-	-
	c. <i>Pulp Capping</i>	45.000,-	65.000,-	110.000,-	-
	d. Tambal Amalgam Kompleks	30.000,-	45.000,-	75.000,-	-
	e. Tambal Amalgam Simpleks	30.000,-	45.000,-	75.000,-	-
	f. Tambal <i>Light Curig</i> 1 (satu) Permukaan Besar	100.000,-	150.000,-	250.000,-	-
	g. Tambal <i>Light Curig</i> 1 (satu) Permukaan Kecil	75.000,-	110.000,-	185.000,-	-
	h. Tambal <i>Light Curig</i> 2 (dua) Permukaan Besar	125.000,-	190.000,-	315.000,-	-
	i. Tambal Sementara	30.000,-	45.000,-	75.000,-	-
	j. Tambal Sementara Perawatan <i>Endomannual/</i> Eksterpasi	45.000,-	65.000,-	110.000,-	-
2.	PENCABUTAN				
	a. Gigi Sulung dengan Suntik	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	b. Gigi Sulung Topikal	24.000,-	16.000,-	40.000,-	-
	c. Gigi Tetap dengan Komplikasi	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
	d. Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	40.000,-	60.000,-	100.000,-	-
	e. <i>Molar</i> 3 dengan Komplikasi	400.000,-	600.000,-	1.000.000,-	-
	f. <i>Molar</i> 3 tanpa Komplikasi	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
	g. <i>Scalling</i> /Pembersihan Karang Gigi (per- kuadran)	70.000,-	105.000,-	175.000,-	-
3.	<i>PERIODONTAL</i>				
	a. <i>Alvelectomy</i>	170.000,-	250.000,-	420.000,-	-
	b. <i>Curetage per Regio</i>	100.000,-	65.000,-	165.000,-	-
	c. <i>Frenotomi</i>	150.000,-	200.000,-	350.000,-	-
	d. <i>Ginggivektomi per Regio</i>	280.000,-	220.000,-	500.000,-	-
	e. <i>Hecting per 1 Jahitan</i>	25.000,-	30.000,-	55.000,-	-
	f. <i>Insisi Abses Ekstra Oral</i>	84.000,-	66.000,-	150.000,-	-
	g. <i>Insisi Abses Intra Oral</i>	70.000,-	50.000,-	120.000,-	-
	h. <i>Operculectomy</i>	150.000,-	200.000,-	350.000,-	-
	i. <i>Perawatan Periodontal</i>	37.500,-	50.000,-	87.500,-	-
	j. <i>Splinting Wire per Gigi</i>	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
4.	<i>REMOVABLE PROTHESE</i>				
	a. <i>Full Prothese 1 (satu) Rahang</i>	700.000,-	460.000,-	1.160.000,-	-
	b. <i>Full/Prothese/Rahang Atas dan Rahang Bawah</i>	1.500.000,-	1.000.000,-	2.500.000,-	-
	c. <i>Protese Partial Gigi berikutnya</i>	56.000,-	40.000,-	96.000,-	-
	d. <i>Prothese Partial Gigi Pertama</i>	240.000,-	160.000,-	400.000,-	-
	e. <i>Rebase Prothese Full Rahang Atas/Bawah</i>	392.000,-	265.000,-	657.000,-	-
	f. <i>Reparasi Prothese</i>	126.000,-	85.000,-	211.000,-	-
5.	<i>FIXED PROTHESE</i>				
	a. <i>Bridge Acrylic Metal Procelin per-Elemen</i>	336.000,-	225.000,-	561.000,-	-
	b. <i>Full Post Crown</i>	210.000,-	140.000,-	350.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	c. Gigi Implant + Crown PFM	8.000.000,-	5.500.000,-	13.500.000,-	-
	d. Jacket Crown All Acrylic	300.000,-	200.000,-	500.000,-	-
	e. Procelin Crown per-Gigi	616.000,-	400.000,-	1.016.000,-	-
6.	BEDAH MULUT DENGAN ANASTESI LOKAL				
	a. Kecil				
	1) Apex Reseksi 1 Elemen	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	2) Eksisi Mucocel/Epulis	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	3) Eksisi Biopsi	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	4) Insisi Biopsi	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	5) Debridement	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	6) Transplantasi	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	b. Sedang				
	1) Odontectomy	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	2) Lepas jahitan pasca Odontectomy 1 s/d 5 simpul	5.000,-	10.000,-	15.000,-	-
	3) Lepas jahitan pasca Odontectomy 6 s/d 10 simpul	10.000,-	15.000,-	25.000,-	-
	4) Lepas jahitan pasca Odontectomy > 10 simpul	15.000,-	25.000,-	40.000,-	-
	5) Alveolectomy	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	6) Reposisi Dislokasi TMJ	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	7) Enukleasi Kista	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	8) Insisi Abses EO	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	c. Besar				
	1) Marsupiliasasi	800.000,-	1.500.000,-	2.300.000,-	-
	2) Fiksasi Fraktur	800.000,-	1.500.000,-	2.300.000,-	-
7.	ORTHO				
	a. Pencetakan Alginate Rahang Atas+Bawah	168.000,-	112.000,-	280.000,-	-
	b. Pemasangan				
	1) Alat Ortodonti Lepas RA+RB	1.400.000,-	950.000,-	2.350.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	2) Alat Ortodonti Lepas RA/RB	625.000,-	520.000,-	1.145.000,-	-
	3) Alat Ortodonti Cekat RA+RB	3.640.000,-	2.400.000,-	6.040.000,-	-
	4) Alat Ortodonti Cekat RA/RB	2.000.000,-	1.500.000,-	3.500.000,-	-
	5) Alat Ortodonti Secsional	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	-
	c. Kontrol				
	1) Kontrol Cekat	112.000,-	75.000,-	187.000,-	-
	2) Kontrol <i>Removable</i>	56.000,-	40.000,-	96.000,-	-
	d. Pemasangan Alat Tambahan				
	1) Alat Ekstra <i>Oral - Face Mask</i>	2.400.000,-	1.600.000,-	4.000.000,-	-
	2) Alat Ekstra <i>Oral - Head Gear</i>	900.000,-	800.000,-	1.700.000,-	-
	3) Bate <i>Raiser Posterior/ Anterior (Removable)</i>	300.000,-	200.000,-	500.000,-	-
	4) <i>Chin Cap + Head</i>	1.000.000,-	500.000,-	1.500.000,-	-
	5) <i>Lip Bumper</i>	900.000,-	600.000,-	1.500.000,-	-
	6) Plat Retensi RA/RB (<i>Retainer</i>)	420.000,-	380.000,-	800.000,-	-
	7) <i>Trans Palatal Arch (RPE)</i>	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-

R. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Sehat	5.000,-	30.000,-	35.000,-	-
2.	Pemeriksaan Kesehatan Standar, terdiri dari: a. pemeriksaan dokter umum; b. pemeriksaan <i>Thorax Photo</i> ; dan c. laboratorium sederhana (urine lengkap + darah lengkap).	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3.	MCU Paket I, terdiri dari: a. pemeriksaan dokter umum; b. pemeriksaan <i>Thorax Photo</i> ; c. <i>Elektro Kardiografi</i> (EKG); dan d. laboratorium sederhana (urine lengkap + darah lengkap + fungsi hati (SGOT, SGPT) + GDS + fungsi ginjal + kolesterol total).	210.000,-	140.000,-	350.000,-	-
4.	MCU Paket II, terdiri dari: a. pemeriksaan dokter umum; b. pemeriksaan dokter spesialis; a. pemeriksaan <i>Thorax Photo</i> ; b. USG Abdomen lengkap; c. <i>Elektro Kardiografi</i> (EKG); dan d. laboratorium (urine lengkap + darah lengkap + fungsi hati (SGOT, SGPT, Gamma GT) + GDS, GDP + fungsi ginjal (ureum, kreatinin) + fungsi lemak + (kolesterol total, HDL, LDL, <i>Trigliserida</i>) + <i>Hepatitis (HbsAG/ strip)</i>).	510.000,-	340.000,-	850.000,-	-
5.	MCU Paket III, terdiri dari: a. pemeriksaan dokter umum; b. pemeriksaan dokter spesialis; c. pemeriksaan mata; d. pemeriksaan THT; e. pemeriksaan <i>Thorax</i>	693.000,-	462.000,-	1.155.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	<p><i>Photo;</i> f. USG <i>Abdomen</i> lengkap; g. <i>Elektro Kardiografi</i> (EKG); dan h. laboratorium (<i>urine</i> lengkap + darah lengkap + fungsi hati (<i>SGOT, SGPT, Gamma GT</i>) + <i>GDS, GDP</i> + fungsi ginjal (<i>ureum, kreatinin</i>) + fungsi lemak + (<i>kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida</i>) + <i>Hepatitis (HbsAG/strip)</i> + <i>Anti HBS</i> + asam urat).</p>				
6.	<p>MCU Paket IV, terdiri dari: a. pemeriksaan dokter umum; b. pemeriksaan dokter spesialis; c. pemeriksaan mata; d. pemeriksaan ginekologi (khusus wanita); e. pemeriksaan THT; f. pemeriksaan <i>Thorax Photo;</i> g. USG <i>Abdomen</i> lengkap; h. gizi; i. <i>Elektro Kardiografi</i> (EKG); dan j. laboratorium (<i>urine</i> lengkap + darah lengkap + fungsi hati (<i>SGOT, SGPT, Gamma GT</i>) + <i>GDS, GDP</i> + fungsi ginjal (<i>ureum, kreatinin</i>) + fungsi lemak + (<i>kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida</i>) + <i>Hepatitis (HbsAG/strip)</i> + <i>Anti HBS</i> + asam urat).</p>	750.000,-	500.000,-	1.250.000,-	-

S. PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Reguler	240.000,-	160.000,-	400.000,-	-
2.	Reused Reguler	330.000,-	220.000,-	550.000,-	-

T. PELAYANAN ANDROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Analisa Sperma	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
2.	Injeksi <i>Therapi Hormon</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
3.	Paket <i>Intra Uterine Insemination (IUI)</i> persiapan	1.800.000,-	1.200.000,-	3.000.000,-	-
4.	Test <i>Anilin + Hiosin</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
5.	Test <i>Fructosa + Alpha Glukosidase</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
6.	Tindakan <i>Paternal Leucocyte Immunization (PLI)</i>	540.000,-	360.000,-	900.000,-	-
7.	<i>Washing Sperm</i>	1.500.000,-	1.000.000,-	2.500.000,-	-
8.	Bayi Tabung, terdiri dari: a. <i>Ovum Pick Up</i> ; b. <i>Embryo</i> ; c. <i>Embryo Transfer</i> ; d. <i>Freezing Sperma</i> ; dan e. Inseminasi.	20.000.000,-	15.000.000,-	35.000.000,-	-

U. PELAYANAN MEDIS NON INVASIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angkat <i>Drain Thorax</i>	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
2.	Angkat Jahitan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sampul	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-
3.	Angkat Jahitan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) sampul	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
4.	Angkat Jahitan > 10(sepuluh) sampul, dan seterusnya	24.000,-	16.000,-	40.000,-	-
5.	Anuskopi	50.000,-	33.000,-	83.000,-	-
6.	Atropinisasi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
7.	<i>Back Slap</i>	7.500,-	5.000,-	12.500,-	-
8.	Bilas Lambung	30.000,-	45.000,-	75.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9.	<i>Body Jacket - Dewasa</i>	22.500,-	15.000,-	37.500,-	-
10.	<i>Bulectomy/Rawat Jalan</i>	102.000,-	68.000,-	170.000,-	-
11.	<i>Corpus Alineum</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
12.	<i>DC Shock</i>	52.500,-	75.000,-	127.500,-	-
13.	Decompresi Anak	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
14.	Defibrilasi	69.000,-	46.000,-	115.000,-	-
15.	Dilatasi <i>Phymosis</i>	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
16.	Ekstrasi Komedo <i>Milium</i>	37.500,-	25.000,-	62.500,-	-
17.	Exterpasi	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
18.	Exterpasi - Kulit	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
19.	Extirpasi Benda Asing di <i>Cornea</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
20.	Extremitas Atas Besar	300.000,-	200.000,-	500.000,-	-
21.	Extremitas Atas Kecil - Sedang	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
22.	Extremitas Bawah Besar	360.000,-	240.000,-	600.000,-	-
23.	Extremitas Bawah Kecil - Sedang	180.000,-	120.000,-	300.000,-	-
24.	Ganti Balut	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
25.	Gips Jari Tangan	37.500,-	25.000,-	62.500,-	-
26.	Gips Sepatu - Dewasa	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
27.	Huknah/ <i>Glyseril</i> per Hari	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
28.	Infus, Drip, Tranfusi	10.000,-	5.000,-	15.000,-	-
29.	<i>Infusion Pump</i> Dewasa per Hari	6.000,-	4.000,-	10.000,-	-
30.	Injeksi <i>Intra Cutan,</i> <i>Subcutan,</i> <i>Intra</i> <i>Muskular, Intravena</i> per Hari	3.750,-	2.500,-	6.250,-	-
31.	Injeksi Intraartikular	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
32.	Injeksi Keloid	20.000,-	30.000,-	50.000,-	-
33.	Insisi Abses (<i>Loop</i>)	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
34.	Intubasi <i>Endotracheal</i>	37.500,-	60.000,-	97.500,-	-
35.	Irigasi/ <i>Spooling Catheter</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
36.	Irigasi Trauma Kimia, LA	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
37.	Jahit Konjungtiva (<i>Loop</i>) LA	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
38.	Jahit Luka < 5cm	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
39.	Jahit Luka > 10cm	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
40.	Jahit Luka 5 - 10cm	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-
41.	Jahit Palpebra. LA	37.500,-	25.000,-	62.500,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
42.	Kaustik Kimia Konka Nasal 1-2	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
43.	Kumbah Lambung (Hm dan Intoksikasi)	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
44.	<i>Lavement</i> /Sterilisasi Usus	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
45.	Lepas <i>Drain</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
46.	Lepas <i>Kateter Urine</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
47.	Lepas Tampon <i>Haemorhoid</i>	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
48.	Lepas WSD	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
49.	Luka Khusus - Gangren Luas	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-
50.	Luka Khusus - <i>Steven Johnson</i>	130.500,-	87.000,-	217.500,-	-
51.	Manipulasi dan Reposisi Fraktur	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
52.	<i>Mantoux Test</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-
53.	Memasang/Melepas Tampon	40.500,-	27.000,-	67.500,-	-
54.	Memasang <i>Dolles Verband</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
55.	Memasang Gips <i>Long Leg</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
56.	Memasang Gips <i>Nasal</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
57.	Memasang Rek <i>Verband</i>	37.500,-	25.000,-	62.500,-	-
58.	Memasang <i>Sirculair Gips</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
59.	Memasang <i>Ustlyp Verband</i>	84.000,-	56.000,-	140.000,-	-
60.	Memasang <i>Vellpen Verband</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
61.	Memasukkan <i>Cytostatika</i> per 1	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
62.	Memasukkan Obat IV/IM/SC/SUPP	4.500,-	3.000,-	7.500,-	-
63.	Memasukkan Obat Sitostatika	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
64.	Membuat dan Memasang <i>Gips Spalk</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
65.	Mencabut <i>Cystostomi</i>	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
66.	<i>Monitor Bed side</i>	8.000,-	5.000,-	13.000,-	-
67.	<i>Multiple Incisi</i>	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
68.	<i>Nail Extraction</i>	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-
69.	<i>Nebulizer</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
70.	Nekrotomi Deridemen	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Besar				
71.	Nekrotomi Deridemen Kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
72.	Nekrotomi Deridemen Sedang	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
73.	Pemasangan O2 > 10 L per jam	65.000,-	43.000,-	108.000,-	-
74.	Pemasangan O2 1-3L/M/jam	25.000,-	-	25.000,-	-
75.	Pemasangan O2 4-6L/M/jam	35.000,-	-	35.000,-	-
76.	Pemasangan O2 6-8L/M/jam	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
77.	Pemasangan O2 8-10L/M/jam	55.000,-	36.000,-	91.000,-	-
78.	Observasi Ketat Pasien oleh Perawat	-	30.000,-	30.000,-	-
79.	Observasi Pasien oleh Dokter Spesialis	-	100.000,-	100.000,-	-
80.	Pasang Bidai Besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
81.	Pasang Bidai Sedang	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
82.	Pasang dan Lepas ETT	180.000,-	120.000,-	300.000,-	-
83.	Pasang dan Lepas <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)/ <i>Oral Gastric Tube</i> (OGT)	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
84.	Pasang dan Lepas <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)/ <i>Oral Gastric Tube</i> (OGT) dengan Penyulit	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-
85.	Pasang dan Lepas <i>Schoorsteen</i>	28.500,-	19.000,-	47.500,-	-
86.	Pasang <i>Drain</i>	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-
87.	Pasang <i>Fowley Catheter</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
88.	Pasang Kateter (<i>Ret Urine</i>)	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-
89.	Pasang Kateter <i>Urine</i>	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
90.	Pasang Kateterisasi LA	88.500,-	59.000,-	147.500,-	-
91.	Pasang Ransel <i>Verband</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
92.	Pasang <i>Skin</i> Traksi	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-
93.	Pasang <i>Spalk</i> LA	88.500,-	59.000,-	147.500,-	-
94.	Pasang Tampon <i>Haemorhoid</i>	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
95.	Pasang <i>Water Seal Drainage</i> (WSD) Non Paru	102.000,-	68.000,-	170.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
96.	Pemasangan Infus - Anak	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-
97.	Pemasangan Infus Sitostastika	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
98.	Pemasangan Infus Standar	4.000,-	6.000,-	10.000,-	-
99.	Pemasangan Infus Umbilikalis	40.000,-	110.000,-	150.000,-	-
100.	Pengambilan Benda Asing THT	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
101.	Pengambilan <i>Cerumen</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
102.	Pengambilan Darah Arteri - Anak	30.000,-	37.500,-	67.500,-	-
103.	Pengambilan Darah Arteri - Dewasa	25.000,-	16.000,-	41.000,-	-
104.	Pengambilan Darah Vena - Anak	4.000,-	5.000,-	9.000,-	-
105.	Pengambilan Darah Vena - Dewasa	4.000,-	3.000,-	7.000,-	-
106.	Perawatan Luka (Paket)	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
107.	Perawatan Luka Bakar < 20 %	82.500,-	55.000,-	137.500,-	-
108.	Perawatan Luka Bakar > 30 %	255.000,-	170.000,-	425.000,-	-
109.	Perawatan Luka Bakar 21-30 %	132.000,-	88.000,-	220.000,-	-
110.	Perawatan Luka Besar Diameter > 15cm	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-
111.	Perawatan Luka Kecil Diameter < 5cm	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
112.	Perawatan Luka Operasi	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
113.	Perawatan Luka Sedang Diameter 5 - 15 cm	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
114.	Perawatan Luka <i>Tracheostomi</i>	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
115.	<i>Peripherally Inserted Central Catheter</i> (PICC) <i>Insertion</i>	50.000,-	100.000,-	150.000,-	-
116.	<i>Rectal Toucher</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
117.	Regulasi Cepat	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
118.	Rehidrasi Berat	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-
119.	Resusitasi - Anak/Bayi	45.000,-	105.000,-	150.000,-	-
120.	Resusitasi - Dewasa	45.000,-	105.000,-	150.000,-	-
121.	Resusitasi <i>Cardio Pulmonal</i>	82.500,-	125.000,-	207.500,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
122.	<i>Skin Test</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
123.	<i>Slem/ Pneumo Suction</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
124.	<i>Sling/ Bandage</i>	22.500,-	15.000,-	37.500,-	-
125.	Tampon Hidung Depan, LA	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
126.	Transfusi Darah/Paket Bayi	15.000,-	22.500,-	37.500,-	-
127.	Transfusi Darah/Paket Dewasa	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
128.	<i>Transfusion Exchange</i>	150.000,-	250.000,-	400.000,-	-
129.	<i>U Sleb</i>	10.500,-	7.000,-	17.500,-	-
130.	Ultraviolet Terapi per hari	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-

V. PELAYANAN MEDIS INVASIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Amputasi Sederhana	225.000,-	150.000,-	375.000,-	-
2.	Biopsi Jarum Halus	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
3.	Biopsi Kelenjar Leher	100.000,-	150.000,-	250.000,-	-
4.	<i>Biopsi Pleura</i>	100.000,-	175.000,-	275.000,-	-
5.	<i>Close Sistotomi</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
6.	<i>Central Venus Chateter (CVC)</i>	100.000,-	200.000,-	300.000,-	-
7.	Eksisi Dengan Anastesi Lokal	100.000,-	150.000,-	250.000,-	-
8.	Incisi Besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
9.	Incisi Biasa	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
10.	Incisi Sedang	40.500,-	27.000,-	67.500,-	-
11.	<i>Pleurodesis</i>	100.000,-	175.000,-	275.000,-	-
12.	<i>Punctie Acites</i>	54.000,-	85.000,-	139.000,-	-
13.	<i>Punctie Bulibuli</i>	30.000,-	45.000,-	75.000,-	-
14.	<i>Punctie Cephal Hematome</i>	54.000,-	80.000,-	134.000,-	-
15.	<i>Punctie Lumbal</i>	90.000,-	155.000,-	245.000,-	-
16.	<i>Punctie Pleura</i>	175.000,-	250.000,-	425.000,-	-
17.	<i>Punctie Sumsum Tulang</i>	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
18.	<i>Sedasi Anastesi</i>	30.000,-	60.000,-	90.000,-	-
19.	<i>Venasectie</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
20.	<i>Water Seal Drainage (WSD)</i>	134.000,-	234.500,-	368.500,-	-

W. PELAYANAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Kecil				
	a. Supresi Laktasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	b. Perawatan Kuku	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	c. Irigasi Telinga	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	d. <i>Spoling Naso Gastric Tube (NGT)</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	e. Irigasi Mata	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	f. <i>Oral Hygine</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	g. Suntik Vaksinasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	h. <i>Personal Hygine</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	i. Observasi PH	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	j. <i>Hyperglycemia</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	k. <i>Hypo</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	l. Injeksi IV	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	m. IC SC	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	n. <i>Management Cardiac Shock</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	o. Pasang Infus	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	p. <i>Elektro Kardiografi (EKG)</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
2.	Tindakan Sedang				
	a. Pemberian Obat <i>Intra Spinal</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	b. <i>Naso Gastric Tube (NGT)</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	c. <i>Dressing</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	d. <i>Wound Care</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	e. <i>Parenteral</i> Nutrisi	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	f. <i>Enteral</i> Nutrisi	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	g. Pemasangan <i>Spalk Bidai</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	h. Pengambilan Darah Arteri Dewasa	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	i. <i>Phlebotomy</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	j. <i>Umbilical Line</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	k. Irigasi <i>Bladder</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	l. Intubasi <i>Gastro</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	m. Intestinal	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	n. <i>Bowel</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	o. Irigasi Luka	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	p. <i>Prolap Recti</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	q. <i>Ransel Verban</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	r. <i>Tindik</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	s. <i>Penanganan Kejang</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	t. <i>Perawatan Luka Bakar</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
3.	Tindakan Besar				
	a. <i>Catheterisasi</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	b. Distraksi	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	c. Jahit Luka	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	d. <i>Intravenous</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	e. Bilas Lambung	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
4.	Tindakan Khusus				
	a. <i>Venaseksi</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	b. RJP	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	c. ETT	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	d. CVC	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	e. <i>Manual Placenta</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	f. <i>Hecting Perineum</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	g. Tindakan DC Shock	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-

X. PELAYANAN KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Biopsi	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
2.	<i>Cervical Scan di puskesmas</i>	350.000,-	70.000,-	420.000,-	-
3.	<i>Couterisasi Condiloma Acuminata</i>	52.500,-	78.000,-	130.500,-	-
4.	<i>Dopler</i>	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-
5.	<i>Douglas Punktio</i>	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
6.	Ekstirpasi Polip Servik	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
7.	Gelang Identitas Pasien	5.000,-	-	5.000,-	-
8.	<i>Hydrotubasi</i>	202.500,-	135.000,-	337.500,-	-
9.	Incisi Kista <i>Bartholini</i>	54.000,-	81.000,-	135.000,-	-
10.	<i>Iva Test di Puskesmas</i>	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
11.	Jahit Luka Khusus/ <i>Portio</i> Jahit Luka	40.500,-	27.000,-	67.500,-	-
12.	Jahit Luka Perinium	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
13.	<i>Krioterapi</i>	250.000,-	100.000,-	350.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
14.	Lepas <i>Intra Uterine Devices</i> (IUD)	48.000,-	32.000,-	80.000,-	-
15.	Lepas Susuk	25.500,-	25.000,-	50.500,-	-
16.	<i>Manual Aid</i> Ekstraksi Kaki	132.000,-	88.000,-	220.000,-	-
17.	Melepas <i>Stent/Drain</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
18.	Melepas Tampon Vagina	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
19.	Memasang Tampon Vagina	40.500,-	27.000,-	67.500,-	-
20.	Memasukkan Obat Sitostatika	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
21.	Merawat Luka Tanpa <i>Hecting</i>	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
22.	Mikro Kuret	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
23.	<i>Non Stress Test</i> (NST)	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
24.	<i>Pap Smear</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
25.	<i>Partus</i> dengan Penyulit	500.000,-	750.000,-	1.250.000,-	-
26.	<i>Partus</i> Normal	350.000,-	525.000,-	875.000,-	-
27.	<i>Partus Presipitatus</i>	300.000,-	200.000,-	500.000,-	-
28.	Pasang Susuk	25.000,-	15.000,-	40.000,-	-
29.	Pasang /Lepas Laminaria	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
30.	Pasang <i>Intra Uterine Devices</i> (IUD)	48.000,-	32.000,-	80.000,-	-
31.	Pasang Pesarium	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
32.	Pemakaian <i>Slem Suction</i>	10.500,-	7.000,-	17.500,-	-
33.	Pemeriksaan Fisik Bayi	16.000,-	10.000,-	26.000,-	-
34.	Penanganan Pasien dengan Eklamsi	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
35.	Penanganan Pasien dengan HEG	110.000,-	73.000,-	183.000,-	-
36.	Penanganan Pasien dengan Konservatif	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
37.	Penanganan Pasien dengan Pre Eklamsi Berat (PEB)	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
38.	Penanganan Pasien dengan Pendarahan	110.000,-	73.000,-	185.000,-	-
39.	Perawatan Tali Pusat	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
40.	Plasenta Manual oleh Dokter atau Bidan di puskesmas	70.000,-	30.000,-	100.000,-	-
41.	Plasenta Manual oleh Dokter Spesialis	240.000,-	160.000,-	400.000,-	-
42.	<i>Repair Perineum</i>	66.000,-	44.000,-	110.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
43.	Resusitasi Bayi	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
44.	<i>Scurent</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
45.	<i>Slem Peumosuction</i>	10.500,-	7.000,-	17.500,-	-
46.	<i>Stradle Injury</i>	55.500,-	37.000,-	92.500,-	-
47.	<i>Vacum Extraksi</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
48.	<i>Vaginal Touche (VT)</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
49.	Visum Perkosaan	60.000,-	90.000,-	150.000,-	-
50.	Suntik Keluarga Berencana (KB)	9.000,-	2.500,-	11.500,-	-

Y. PELAYANAN VAKSINASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksinasi	10.000,-	10.000,-	20.000,-	-

Z. PELAYANAN EDUKASI KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Kanggoroo Mother Care (KMC)</i>	20.000,-	30.000,-	50.000,-	-
2.	Manajemen Laktasi	10.000,-	30.000,-	40.000,-	-
3.	<i>Home Care</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
4.	<i>Growth and Development</i>	100.000,-	75.000,-	175.000,-	-

AA. PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL, KOMPLEMENTER DAN ALTERNATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Akupuntur	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
2.	Refleksi	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
3.	Akupreuseur	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
4.	Pijat Urut	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
5.	Ramuan	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
6.	Bekam	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
7.	<i>Hipnotherapy</i>	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
8.	Penata Kecantikan Kulit	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
9.	Aroma Terapi	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket

BB. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PENGUJIAN KUALITAS AIR				
	a. Fisik				
	1) Bau	4.500,-	1.500,-	6.000,-	-
	2) Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	3) Kekeruhan	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	4) Rasa	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	5) Suhu	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	6) Warna	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	b. Kimia				
	1) Air raksa	55.000,-	15.000,-	70.000,-	-
	2) Arsen	26.100,-	8.500,-	34.600,-	-
	3) Besi	20.000,-	6.500,-	26.500,-	-
	4) Aluminium	36.000,-	14.400,-	50.400,-	-
	5) Ammonia	26.400,-	10.600,-	37.000,-	-
	6) Fluorida	11.000,-	2.500,-	13.500,-	-
	7) Kadnium	51.000,-	17.000,-	68.000,-	-
	8) Kesadahan (CaCO3)	25.500,-	10.200,-	35.700,-	-
	9) Klorida	26.000,-	8.500,-	34.500,-	-
	10)Kromium, Valensi 6	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	11)Mangan	20.000,-	8.000,-	28.000,-	-
	12)Nitrat, sebagai N	28.000,-	9.000,-	37.000,-	-
	13)Nitrit, sebagai N	26.000,-	8.500,-	34.500,-	-
	14)pH	4.500,-	1.500,-	6.000,-	-
	15)Selenium	51.000,-	17.000,-	68.000,-	-
	16)Seng	17.000,-	4.250,-	21.250,-	-
	17)Sianida	19.000,-	6.000,-	25.000,-	-
	18)Sulfat	23.000,-	7.500,-	30.500,-	-
	19)Tembaga	22.000,-	8.800,-	30.800,-	-
	20)Timbal	55.000,-	15.000,-	70.000,-	-
	21)COD Limbah	77.000,-	25.500,-	102.500,-	-
	22)BOD Limbah	181.000,-	60.000,-	241.000,-	-
	23)NH3 Bebas Limbah	40.000,-	12.000,-	52.000,-	-
	24)PO4 Limbah	65.500,-	20.000,-	85.500,-	-
	c. Mikrobiologi				
	1) <i>Coliform</i>	29.000,-	9.500,-	39.500,-	-
	2) <i>E. Coli</i>	29.000,-	9.500,-	39.500,-	-
2.	PENGUJIAN KUALITAS MAKANAN MINUMAN				
	a. Kimia				
	1) Boraks	124.000,-	41.000,-	165.000,-	-
	2) Formalin	205.000,-	68.000,-	273.000,-	-
	3) Sakarin	130.000,-	40.000,-	170.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	4) Siklamat	90.000,-	35.000,-	125.000,-	-
	5) Benzoat	105.000,-	35.000,-	140.000,-	-
	6) Zat Gizi	150.000,-	50.000,-	200.000,-	-
	7) <i>Pork Detection</i>	428.000,-	142.500,-	570.500,-	-
	8) <i>Methanil Yellow</i>	79.000,-	26.000,-	105.000,-	-
	9) <i>Rhodhamin B</i>	79.000,-	26.000,-	105.000,-	-
	10) Merkuri	160.000,-	53.000,-	213.000,-	-
	11) Sianida	205.000,-	68.000,-	273.000,-	-
	b. Mikrobiologi				
	1) <i>E. Coli</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	2) <i>Salmonella</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	3) <i>Staphylococcus</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	4) Angka Kapang Khamir	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	5) Angka Lempeng Total	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	c. Nutrition Fact				
	1) Kadar Air	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	2) Kadar Abu Total	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	3) Protein	76.800,-	51.200,-	128.000,-	-
	4) Lemak	67.800,-	45.200,-	113.000,-	-
	5) Karbohidrat	66.000,-	44.000,-	110.000,-	-
	6) Serat Kasar	81.000,-	54.000,-	135.000,-	-
3.	PENGUJIAN KUALITAS UDARA (MIKROBIOLOGI)				
	Mikroba Udara	350.000,-	100.000,-	450.000,-	-
4.	PEMERIKSAAN RECTAL SWAB, USAP ALAT DAN PARASITOLOGI				
	a. <i>Rectal Swab</i>	86.500,-	13.500,-	100.000,-	-
	b. Usap Alat	86.500,-	13.500,-	100.000,-	-
	c. Usap Tangan	89.300,-	35.700,-	125.000,-	-
	d. Parasitologi				
	1) Telur Cacing Dalam Tinja	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-
	2) Telur Cacing di Tanah	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-

CC. PELAYANAN PENUNJANG KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Bed Side Monitor</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
2.	<i>Blanket Warmer</i>	10.000,-	5.000,-	15.000,-	-
3.	<i>Blood Warmer</i>	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
4.	<i>Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)</i>	55.000,-	35.000,-	90.000,-	-
5.	<i>Incubator</i>	25.000,-	15.000,-	40.000,-	-
6.	<i>Infused Pump</i>	45.000,-	10.000,-	55.000,-	-
7.	<i>Pulse Oxymetry</i>	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-
8.	Respirator (Sewa)	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
9.	Sewa Lemari Pendingin Jenazah per Hari (paling lama 5 hari)	50.000,-	35.000,-	85.000,-	-
10.	<i>Syringe Pump</i>	45.000,-	10.000,-	55.000,-	-
11.	Ventilator	135.000,-	50.000,-	185.000,-	-

DD. PELAYANAN FARMASI FASILITAS TINGKAT LANJUTAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Obat/Vaksin/Bahan Medis Habis Pakai	115% HNA	5% HNA	120% HNA	-

EE. PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Sterilisasi Alat	12.000,-	8.000,-	20.000,-	per set
2.	Insenerator	9.000,-	1.000,-	10.000	per kg
3.	Sewa Kamar Jenazah	85.000,-	20.000,-	105.000,-	per hari
4.	Sewa <i>Ambulance</i> Dalam Kota	80.000,-	20.000,-	100.000,-	-
5.	Sewa <i>Ambulance</i> Luar Kota	10.000,-	-	-	per km
6.	Sewa Kendaraan Jenazah Dalam Kota	80.000,-	20.000,-	100.000,-	-
7.	Sewa Kendaraan Jenazah Luar Kota	10.000,-	-	-	per km

FF. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK/MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Rapid Test Covid-19	220.000,-	30.000,-	250.000,-	-
2.	Swab Covid-19	1.100.000,-	200.000,-	1.300.000,-	-

GG. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Residu Pestisida (Metode GCMS)	450.000,-	150.000,-	600.000,-	-
2.	DNA Babi (Halal- Metode PCR)	1.050.000,-	150.000,-	1.200.000,-	-
3.	Alkohol (Metode GCMS)	350.000,-	150.000,-	500.000,-	-
4.	Uji Morfologi Kulit	70.000,-	30.000,-	100.000,-	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 Juni 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Warung dan Los	30.000,-	<6M ³ /bulan
2.	Kios	15.000,-	<6M ³ /bulan
3.	Lapangan	50.000,-	<6M ³ /bulan
4.	Warung di Jalan Protokol	50.000,-	<6M ³ /bulan
5.	Rumah Tinggal Perumahan Kelas A (Luas> 500M ²)	75.000,-	<6M ³ /bulan
6.	Rumah Tinggal Perumahan Kelas B (Luas 300M ² -500M ²)	50.000,-	<6M ³ /bulan
7.	Rumah Tinggal Perumahan Kelas C (Luas 100M ² -300M ²)	30.000,-	<6M ³ /bulan
8.	Rumah Tinggal Perumahan Kelas D (Luas 50M ² -100M ²)	20.000,-	<6M ³ /bulan
9.	Rumah Tinggal Kelas A (Luas> 500M ²)	50.000,-	<6M ³ /bulan
10.	Rumah Tinggal Kelas B (Luas 300M ² -500M ²)	30.000,-	<6M ³ /bulan
11.	Rumah Tinggal Kelas C (Luas 100M ² -300M ²)	20.000,-	<6M ³ /bulan
12.	Rumah Tinggal Kelas D (Luas 50M ² -100M ²)	15.000,-	<6M ³ /bulan
13.	Rumah Toko di Luar Jalan Protokol	60.000,-	<6M ³ /bulan
14.	Rumah Toko di Jalan Protokol	100.000,-	<6M ³ /bulan
15.	Truck Arm Roll (6 Kubik)	300.000,-	>6M ³ /ritasi
16.	Mobil Kecil (3 Kubik)	150.000,-	>6M ³ /ritasi
17.	Minimarket	100.000,-	<6M ³ /bulan
18.	Perkantoran	150.000,-	<6M ³ /bulan
19.	Warung Makan (Luas 50M ² kbw)	50.000,-	<6M ³ /bulan
20.	Rumah Makan (Luas 50M ² -100M ²)	100.000,-	<6M ³ /bulan
21.	Restoran (Luas 100M ² dan seterusnya)	200.000,-	<6M ³ /bulan
22.	Motel/Tempat Penginapan	150.000,-	<6M ³ /bulan
23.	Hotel	300.000,-	>6M ³ /ritasi
24.	Apartemen/Rusun	300.000,-	>6M ³ /ritasi
25.	Industri Rumahan	150.000,-	<6M ³ /bulan
26.	Industri/Pabrik	500.000,-	<6M ³ /bulan
27.	Gudang	300.000,-	<6M ³ /bulan
28.	Klinik/Praktek Mandiri Bidan/Fasilitas pelayanan Kesehatan	200.000,-	<6M ³ /bulan
29.	Rumah Sakit	300.000,-	>6M ³ /ritasi
30.	Pasar Tradisional/Rakyat/Modern	300.000,-	>6M ³ /ritasi
31.	Pedagang Kaki Lima/Pedagang Tidak Tetap	2.000,-	<6M ³ /hari

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sewa Petak Makam			Selama 3 (tiga) tahun
	a. Blok A	250.000,-	per petak	-
	b. Blok B	200.000,-	per petak	-
	c. Blok C	150.000,-	per petak	-
	d. Blok D	100.000,-	per petak	-
2.	Sewa Petak Makam bagi warga dari luar Daerah	4 x Besaran Tarif Retribusi	per petak	Selama 3 (tiga) tahun
3.	Sewa Petak Makam Susun			Selama 3 (tiga) tahun
	a. Jenazah Kedua	50% x Besaran Tarif Retribusi	per petak	-
	b. Jenazah Ketiga	50% x Besaran Tarif Retribusi	per petak	-
4.	Perpanjangan Sewa Petak Makam			Selama 3 (tiga) tahun
	a. 3 (tiga) Tahun Pertama	50% x Besaran Tarif Retribusi	per petak	-
	b. 3 (tiga) Tahun Kedua	100% x Besaran Tarif Retribusi	per petak	-
	c. 3 (tiga) Tahun Ketiga	150% x Besaran Tarif Retribusi	per petak	-
	d. 3 (tiga) Tahun Keempat dan selanjutnya	200% x Besaran Tarif Retribusi	per petak	-
5.	Pembakaran			-
	a. Pembakaran Jenazah/ Mayat	4.500.000,-	per jenazah	-
	b. Pembakaran Kerangka Jenazah	2.000.000,-	per kerangka jenazah	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI ZONA 1 (Rp)	TARIF RETRIBUSI ZONA 2 (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sedan, <i>Jeep</i> , minibus, <i>pick up</i> , dan sejenisnya	4.000,-	3.000,-	sekali parkir	- Zona 1 meliputi: a. Pada kawasan strategis ekonomi kota; b. Frekuensi parkir relatif tinggi; dan/atau c. V/C rasio tinggi - Zona 2, meliputi: a. Bukan pada kawasan strategis ekonomi kota; b. Frekuensi parkir relatif rendah/sedang; dan/atau c. V/C rasio rendah/sedang
2	Bus, <i>Truck</i> , dan sejenisnya	6.000,-	4.500,-	sekali parkir	
3	Sepeda Motor	3.000,-	2.000,-	sekali parkir	

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciptat, 30 Juni 2021
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pengujian berkala pertama			
	a. Seluruh jenis kendaraan	25.000	per kendaraan	-
	b. Uji emisi	10.000,-	per kendaraan	-
	c. Kartu Pintar/smart card dan tanda uji habis pakai	25.000	per kendaraan	-
2	Pengujian berkala kedua dan seterusnya			
	a. Mobil barang, mobil bus, mobil penumpang	18.000,-	per kendaraan	-
	b. Kereta gandengan, tempelan, kendaraan khusus, <i>tractor head</i>	25.000,-	per kendaraan	-
	c. Uji emisi	10.000,-	per kendaraan	-
	d. Penggantian Kartu Pintar/smart card dan tanda uji habis pakai	25.000	per kendaraan	-
	e. Penggantian kartu Pintar/smart card dan tanda uji rusak/hilang	50.000	per kendaraan	-
3	Penilaian kondisi teknis			
	a. Mobil barang, mobil bus, mobil penumpang	18.000,-	per kendaraan	-
	b. Kereta gandengan, tempelan, kendaraan khusus, <i>tractor head</i>	25.000,-	per kendaraan	-
	c. Sepeda motor	20.000,-	per kendaraan	-
	d. Numpang uji	25.000,-	per kendaraan	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciptat, 30 Juni 2021
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Alat Pemadam Kebakaran		
	a. alat pemadam api ringan (APAR) jenis <i>powder</i> , <i>CO²</i> , <i>foam</i> (busa), <i>hallon</i> , termasuk <i>Thermatic</i> , dan <i>Bonpet</i> :		
	1) 0,50 kg sampai dengan 5,0 kg	2.500,-	per tabung/tahun
	2) lebih dari 5 kg sampai dengan 16 kg	3.500,-	per tabung/tahun
	b. Alat Pemadam Api Berat (APAB):		
	1) 16 kg sampai dengan 40 kg	5.000,-	per tabung/tahun
	2) lebih dari 40 kg sampai dengan 100 kg	7.500,-	per tabung/tahun
	3) lebih dari 100 kg	10.000,-	per tabung/tahun
	4) Hidran Halaman/Pilar	15.000,-	per titik/tahun
	5) Hidran Boks (hidran gedung)	15.000,-	per titik/tahun
	6) <i>Siamesse Connection</i> (sambungan pemadam)	15.000,-	per titik/tahun
	7) <i>Sprinkler</i> (pemercik air)	1.500,-	per titik/tahun
	8) Pompa Hidran	50.000,-	per unit/tahun
2.	Alat Penanggulangan Kebakaran		
	a. <i>Smoke Detector</i> (deteksi asap)	2.500,-	per titik/tahun
	b. <i>Heat Detector</i> (deteksi panas)	2.500,-	per titik/tahun
	c. <i>Gas Detector</i>	2.500,-	per titik/tahun
	d. Kontrol Panel Alarm	5.000,-	per unit/tahun
3.	Alat Penyelamatan Jiwa, berupa <i>Pressure Fan</i> (Kipas bertekanan)		
	a. sampai dengan 7.000 cfm	15.000,-	per buah/tahun
	b. 7.001 cfm sampai dengan 10.000 cfm	25.000,-	per buah/tahun
	c. lebih dari 10.000 cfm	50.000,-	per buah/tahun

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 Juni 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. PELAKSANAAN PENGUJIAN DALAM KANTOR

1. UTTP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	UKURAN PANJANG					
	a. Meter dengan pegangan	1.500,-	-	1.500,-	-	unit
	b. Meter Saku Baja	10.000,-	-	10.000,-	-	unit
	c. Salib Ukur	10.000,-	-	10.000,-	-	unit
	d. Gauge Block	7.500,-	-	7.500,-	-	unit
	e. Micrometer	15.000,-	-	15.000,-	-	unit
	f. Jangka Sorong	15.000,-	-	15.000,-	-	unit
	g. Tongkat Duga	10.000,-	-	10.000,-	-	unit
	h. Meter meja dan bahan logam	15.000,-	-	15.000,-	-	unit
	i. Ban Ukur Kundang : Depth Tape	10.000,-	-	10.000,-	-	unit
	j. Komparator	30.000,-	-	30.000,-	-	unit
	k. Alat Ukur Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter)	15.000,-		15.000,-		unit
	l. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)					
	1) Mekanik	85.000,-	-	85.000,-	-	unit
	2) Elektronik	175.000,-	-	175.000,-	-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2	TAKARAN (BASAH /KERING)					
	a. Sampai dengan 25 L	2.000,-	-	2.000,-	-	unit
	b. Lebih dari 25 L	5.000,-	-	5.000,-	-	unit
3	TANGKI UKUR GERAK					
	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	a. Kapasitas sampai dengan 5 KL	30.000,-	-	30.000,-	-	unit
	b. Selebihnya dari 5 KL. setiap KL bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	5.000,-	-	5.000,-	-	unit
4	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur. Buret dan Pipet	15.000,-	-	15.000,-	-	unit
	b. Gelas Ukur	10.000,-	-	10.000,-	-	unit
5	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 1000 L	60.000,-	-	60.000,-	-	unit
	c. Lebih dari 1000L	80.000,-	-	80.000,-	-	unit
6	METER TAKSI	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
7	THERMOMETER	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
8	DENSITIMETER	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
9	VISKOMETER	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
10	ALAT UKUR LUAS	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
11	ALAT UKUR SUDUT	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
12	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (Meter bahan bakar minyak)					
	a. Meter Induk (untuk setiap media uji)					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	60.000,-	16.000,-	50.000,-	16.000,-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung:					
	a) 25 m ³ /h pertama - 100 m ³ /h	65.000,-	16.000,-	70.000,-	16.000,-	unit
	b) b. Selebihnya dari 100 m ³ /h setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	1.500,-	500,-	1500,-	500,-	unit
	b. Meter Kerja (untuk setiap jenis media uji)					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	30.000,-	6.000,-	20.000,-	6.000,-	unit
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung:					
	a) 15 m ³ /h - 100 m ³ /h	50.000,-	6.000,-	40.000,-	6.000,-	unit
	b) Selebihnya dari 1000 m ³ /h setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	150,-	unit
	c. Pompa Ukur untuk setiap badan ukur	3.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-	unit
13	ALAT UKUR GELAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung:					
	a) 100 m ³ /h - 500 m ³ /h	40.000,-	10.000,-	60.000,-	10.000,-	unit
	b) Selebihnya dari 500 m ³ /h dihitung setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	200,-	100,-	200,-	100,-	unit
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung:					
	a) 50 m ³ /h - 500 m ³ /h	40.000,-	-	40.000,-	-	unit
	b) Selebihnya dari 500 m ³ /h dihitung setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	50,-	-	50,-	-	unit
	c) Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	200.000,-	50.000,-	200.000,-	50.000,-	unit
	d) Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji sendiri). setiap alat perlengkapan	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	e) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji. untuk setiap badan ukur	45.000,-	15.000,-	45.000,-	15.000,-	unit
14	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-	unit
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-	unit
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	75.000,-	25.000,-	75.000,-	25.000,-	unit
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	10.000,-	500,-	10.000,-	500,-	unit
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	15.000,-	1.000,-	15.000,-	1.000,-	unit
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	20.000,-	2.000,-	20.000,-	2.000,-	unit
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	30.000,-	5.000,-	30.000,-	5.000,-	unit
15	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-	unit
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-	unit
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	10.000,-	1.500,-	10.000,-	1.500,-	unit
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	20.000,-	2.500,-	20.000,-	5.000,-	unit
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	30.000,-	6.000,-	30.000,-	6.000,-	unit
16	PEMBATAS ARUS AIR	2.500,-	500,-	2.000,-	500,-	unit
17	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	25.000,-	5.000,-	25.000,-	2.500,-	unit
18	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2000 L	75.000,-	25.000,-	75.000,-	25.000,-	unit
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	150.000,-	50.000,-	150.000,-	50.000,-	unit
	c. Lebih dari 10.000 L	225.000,-	75.000,-	225.000,-	75.000,-	unit
19	METER ARUS MASSA					
	Meter Kerja (Untuk setiap jenis media uji)					
	a. Sampai dengan 15 kg/min	18.000,-	6.000,-	18.000,-	6.000,-	unit
	b. Lebih dari 1 kg/min dihitung:					
	1) 15 kg/min - 500 kg/min	30.000,-	6.000,-	30.000,-	6.000,-	unit
	2) Selebihnya dari 500 kg/min setiap kg/min bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	150,-	-	100,-	-	unit
20	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter Induk					
	1) 3 (tiga) phasa	40.000,-	15.000,-	20.000,-	7.500,-	unit
	2) 1 (satu) phasa	12.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) 3 (tiga) phasa	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-	unit
	2) 1 (satu) phasa	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-	unit
	c. Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5					
	1) 3 (tiga) phasa	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-	unit
	2) 1 (satu) phasa	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-	unit
21	STOP WATCH	5.000,-	1.000,-	5.000,-	1.000,-	unit
22	METER PARKIR	6.000,-	3.000,-	6.000,-	3.000,-	unit
23	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	0	0	0	0	unit
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.200,-	300,-	600,-	200,-	unit
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-	unit
	b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	3.000,-	500,-	2.000,-	300,-	unit
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	6.000,-	1.000,-	3.000,-	500,-	unit
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-	unit
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-	unit
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-	unit
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
24	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang biasa (kelas III dan IIII)					
	a) Sampai dengan 15 kg	0	0	0	0	unit
	b) Lebih dari 15 kg sampai dengan 150 kg	3.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	unit
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-	unit
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	unit
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	unit
	2) Ketelitian Halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	unit
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	25.000,-	12.500,-	12.500,-	7.500,-	unit
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	30.000,-	15.000,-	15.000,-	7.500,-	unit
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	40.000,-	20.000,-	20.000,-	10.000,-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	60.000,-	30.000,-	30.000,-	15.000,-	unit
	3) Ketelitian Khusus (kelas I)					
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1) Ketelitian Sedang dan biasa setiap ton	6.000,-	1.000,-	4.000,-	1.000,-	unit
	2) Ketelitian Khusus dan Halus setiap ton	8.000,-	1.500,-	5.000,-	1.500,-	unit
25	A. <i>DEAD WEIGHT TESTING MACHINE</i>					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	10.000,-	-	10.000,-	-	unit
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	20.000,-	-	20.000,-	-	unit
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	30.000,-	-	30.000,-	-	unit
	d. Alat Ukur Tekanan Darah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	unit
	a. Manometer Minyak					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	unit
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	7.500,-	3.000,-	7.500,-	2.500,-	unit
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	10.000,-	5.000,-	7.500,-	5.000,-	unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI				SATUAN
		TERA		TERA ULANG		
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pressure Calibrator	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	unit
	c. Pressure Recorder					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	10.000,-	2.500,-	10.000,-	2.500,-	unit
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	20.000,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	unit
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	30.000,-	7.500,-	30.000,-	7.500,-	unit
26	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDE R) OTOMATIS	5.000,-	3.000,-	4.500,-	2.500,-	unit
27	METER KADAR AIR	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	unit
38	Selain UTTP angka 1-29 yang diatas permintaan untuk di ukur. ditakar. ditimbang setiap Jam dan bagian dari Jam dihitung 1 Jam	5.000,-	-	5.000,-	-	unit

2. PENGUJIAN KWANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO	Jenis Pengujian	Besaran	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Per Nominal (Produk Mesin)	Massa	50.000,-	Pieces/ Bungkus/ Unit/ Buah	Satuan tergantung pada keadaan barang
		Volume	50.000,-		
		Hitungan	10.000,-		
2	Per Nominal (Produk Manual)	Massa	10.000,-		
		Volume	10.000,-		
		Hitungan	5.000,-		

B. PELAKSANAAN PENGUJIAN DITEMPAT PAKAI ATAS PERMOHONAN
PEMILIK/PEMAKAI/KUASA/VENDOR/PIHAK KETIGA

1. UTTP

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Meter dengan pegangan	6.500,-	-	6.500,-	-	unit
	b. Meter Saku Baja	25.000,-	-	25.000,-	-	unit
	c. Salib Ukur	30.000,-	-	30.000,-	-	unit
	d. Gauge Block	12.500,-	-	12.500,-	-	unit
	e. Micrometer	75.000,-	-	75.000,-	-	unit
	f. Jangka Sorong	75.000,-	-	75.000,-	-	unit
	g. Tongkat duga	175.000,-	-	150.000,-	-	unit
	h. Meter Meja dan Bahan Logam	100.000,-	-	100.000,-	-	unit
	i. Ban Ukur kundang: depth tape	150.000,-	-	100.000,-	-	unit
	j. Komparator	200.000,-	-	200.000,-	-	unit
	k. Alat Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>)	115.000,-	-	115.000,-	-	unit
	l. Alat Ukur Permukaan Cairan (<i>Level Gauge</i>)					
	1) Mekanik	125.000,-	-	115.000,-	-	unit
	2) Elektronik	150.000,-	-	125.000,-	-	unit
2	TAKARAN (BASAH / KERING)	-		-		
	a. Sampai dengan 25 L	3.000,-	-	3.000,-	-	unit
	b. Lebih dari 25 L	4.000,-	-	4.000,-	-	unit
3	TANGKI UKUR TETAP					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 50 KL	700.000,-	-	650.000,-	-	unit
	2) Lebih dari 50 KL dihitung:	-		-		
	a) 50 KL pertama	700.000,-	-	650.000,-	-	unit
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 100 KL. setiap kl	2.500,-	-	2.500,-	-	unit
	c) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 500 KL. setiap KL	1.000,-	-	1.000,-	-	unit
	d) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL. setiap KL	750,-	-	750,-	-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	e) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL. setiap KL	600,-	-	600,-	-	unit
	f) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10.000 KL. setiap KL	250,-	-	250,-	-	unit
	g) Selebihnya dari 10.000 KL setiap KL bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	50,-	-	50,-	-	unit
	b. Bentuk silinder datar					
	1) Sampai dengan 500 kl	600.000,-	-	575.000,-	-	unit
	2) Lebih dari 500 KL dihitung:					
	a) 500 KL pertama	600.000,-	-	575.000,-	-	unit
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 Kl. setiap kl	250,-	-	250,-	-	unit
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL. setiap KL	200,-	-	200,-	-	unit
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10.000 KL. setiap KL	150,-	-	150,-	-	unit
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL. setiap KL	100,-	-	100,-	-	unit
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap KL bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	50,-	-	50,-	-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Bentuk bola dan sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 KL	220.000,-	-	220.000,-	-	unit
	2) Lebih dari 500 KL dihitung:					
	a) 500 KL pertama	220.000,-	-	220.000,-	-	unit
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 2000 KL. setiap kl	1.300,-	-	1.200,-	-	unit
	c) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 4000 KL. setiap KL	550,-	-	550,-	-	unit
	d) Selebihnya dari 4000 KL sampai dengan 10.000 KL. setiap KL	300,-	-	300,-	-	unit
4	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas 5000 L sampai dengan 24.000 L	600.000,-	-	575.000,-	-	unit
	2) Lebih dari 24.000 - 35.000 L	1.200.000,-	-	1.125.000,-	-	unit
	3) kapasitas lebih dari 35.000 L	1.400.000,-	-	1.350.000,-	-	unit
	b. Tangki ukur tongkang. Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1) Kapasitas 50 KL sampai dengan 200 KL	2.500.000,-	-	2.300.000,-	-	unit
	2) Kapasitas 201 KL sampai dengan 500 KL	2.700.000,-	-	2.525.000,-	-	unit
	3) Kapasitas 501 KL sampai dengan 1.000 KL	2.700.000,-	-	2.650.000,-	-	unit
	4) Lebih dari 1.000 KL	3.100.000,-	-	3.000.000,-	-	unit
5	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	150.000,-	-	120.000,-	-	unit
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	250.000,-	-	200.000,-	-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	300.000,-	-	275.000,-	-	unit
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	350.000,-	-	320.000,-	-	unit
	e. Lebih dari 1000 L sampai dengan 2000 L	500.000,-	-	450.000,-	-	unit
	f. Lebih dari 2000 L	700.000,-	-	675.000,-	-	unit
6	METER TAKSI	50.000,-	-	45.000,-	-	unit
7	THERMOMETER per 100 °C	85.000,-	-	85.000,-	-	unit
8	DENSITIMETER	85.000,-	-	85.000,-	-	unit
9	VISKOMETER	85.000,-	-	85.000,-	-	unit
10	ALAT UKUR LUAS	85.000,-	-	85.000,-	-	unit
11	ALAT UKUR SUDUT	150.000,-	-	150.000,-	-	unit
12	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (Meter bahan bakar minyak)					
	a. Meter Induk (untuk setiap media uji)					
	1) Sampai dengan 25 m ³ / h	750.000,-	10.000,-	750.000,-	10.000,-	unit
	2) Lebih dari 25 m ³ / h dihitung:					
	a) 25 m ³ / h pertama	750.000,-	10.000,-	750.000,-	10.000,-	unit
	b) Selebihnya dari 25 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h. setiap m ³ / h	2.500,-	1.000,-	2.500,-	1.000,-	unit
	c) Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h. setiap m ³ / h	1.500,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	unit
	d) Selebihnya dari 500 m ³ / h setiap m ³ / h Bagian-bagian dari m ³ / h dihitung satu m ³ / h	500,-	200,-	500,-	200,-	unit
	b. Meter Kerja (untuk setiap jenis media)					
	1) Sampai dengan 15 m ³ / h	550.000,-	5.000,-	550.000,-	5.000,-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 15 m ³ / h dihitung:					
	a. 15 m ³ / h pertama	550.000,-	5.000,-	550.000,-	5.000,-	unit
	b. Selebihnya dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h. setiap m ³ / h	2.500,-	-	1.500,-	-	unit
	c. Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h. setiap m ³ / h	1.500,-	-	1.000,-	-	unit
	d. Selebihnya dari 500 m ³ / h setiap m ³ / h Bagian-bagian dari m ³ / h dihitung satu m ³ / h	500,-	-	500,-	-	unit
	c. Pompa ukur BBM untuk setiap badan ukur	140.000,-	10.000,-	130.000,-	10.000,-	unit
13	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ / h	1.400.000,-	10.000,-	1.350.000,-	10.000,-	unit
	2) Lebih dari 100 m ³ / h dihitung:					
	a. 100 m ³ / h pertama	1.400.000,-	10.000,-	1.350.000,-	10.000,-	unit
	b. Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h, setiap m ³ / h	1.500,-	50,-	1.500,-	50,-	unit
	c. Selebihnya dari 500 m ³ / h sampai dengan 1000 m ³ / h, setiap m ³ / h	750,-	20,-	750,-	20,-	unit
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ / h sampai 2000 m ³ / h, setiap m ³ / h	30,-	10,-	30,-	10,-	unit
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ / h setiap m ³ / h Bagian-bagian dari m ³ / h dihitung satu m ³ / h	20,-	10,-	20,-	10,-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ / h	650.000,-	-	550.000,-	-	unit
	2) Lebih dari 50 m ³ / h dihitung:					
	a) 50 m ³ / h pertama	650.000,-	-	550.000,-	-	unit
	b) Selebihnya dari 50 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h. setiap m ³ / h	50,-	-	50,-	-	unit
	c) Selebihnya dari 500 m ³ / h sampai dengan 1000 m ³ / h. setiap m ³ / h	40,-	-	40,-	-	unit
	d) Selebihnya dari 1000 m ³ / h sampai 2000 m ³ / h. setiap m ³ / h	30,-	-	30,-	-	unit
	e) Selebihnya dari 2000 m ³ / h setiap m ³ / h Bagian-bagian dari m ³ / h dihitung satu m ³ / h	20,-	-	20,-	-	unit
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system)	750.000,-	5.000,-	750.000,-	5.000,-	unit
	d. Perlengkapan meter gas orifice (diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	215.000,-	10.000,-	215.000,-	10.000,-	unit
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur	135.000,-	15.000,-	125.000,-	15.000,-	unit
14	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ / h	100.000,-	10.000,-	100.000,-	10.000,-	unit
	2) Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	175.000,-	10.000,-	175.000,-	10.000,-	unit
	3) Lebih dari 100 m ³ / h	750.000,-	50.000,-	750.000,-	50.000,-	unit
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 3 m ³ / h	35.500,-	500,-	32.500,-	500,-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 3 m ³ / h sampai dengan 10 m ³ / h	175.000,-	5.000,-	155.000,-	5.000,-	unit
	3) Lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	550.000,-	5.000,-	525.000,-	5.000,-	unit
	4) Lebih dari 100 m ³ / h	850.000,-	5.000,-	850.000,-	5.000,-	unit
15	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ / h	100.000,-	10.000,-	100.000,-	10.000,-	unit
	2) Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	175.000,-	10.000,-	175.000,-	10.000,-	unit
	3) Lebih dari 100 m ³ / h	750.000,-	50.000,-	750.000,-	50.000,-	unit
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ / h	175.000,-	5.000,-	155.000,-	5.000,-	unit
	2) Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	550.000,-	2.500,-	525.000,-	2.500,-	unit
	3) Lebih dari 100 m ³ / h	850.000,-	5.000,-	850.000,-	5.000,-	unit
16	PEMBATAS ARUS AIR	255.500,-	5.000,-	150.000,-	5.000,-	unit
17	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	275.000,-	5.000,-	275.000,-	2.500,-	unit
18	METER <i>PROVER</i>					
	a. Sampai dengan 2000 L	575.000,-	25.000,-	525.000,-	25.000,-	unit
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	850.000,-	25.000,-	850.000,-	25.000,-	unit
	c. Lebih dari 10.000 L	1.200.000,-	75.000,-	1.200.000,-	75.000,-	unit
	Meter Prover mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih. maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
19	METER ARUS MASSA					
	Meter kerja (untuk setiap jenis media uji)					
	1) Kapasitas sampai 15 kg/min	275.000,-	5.000,-	262.500,-	5.000,-	unit
	2) Selebihnya sampai dengan - 100 kg/min tiap kg/min	600,-	-	300,-	-	unit
	3) Selebihnya dari 100 kg/min - 500 kg/min	500,-	-	200,-	-	unit
	4) Selebihnya dari 500 kg/min - 1000 kg/min	300,-	-	100,-	-	unit
	5) Selebihnya dari 1000 kg/min. bagiannya dihitung 1 kg/min	150,-	-	50,-	-	unit
20	ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>)					
	a. Batching Plant/AMP Mekanik / Elektronik Kapasitas:					
	1) Sampai dengan 1000 kg	200.000,-	5.000,-	175.000,-	5.000,-	unit
	2) Dari 1001 - 3000 kg	270.000,-	10.000,-	265.000,-	10.000,-	unit
	3) Dari 3001 - 20.000 kg	600.000,-	10.000,-	525.000,-	10.000,-	unit
	b. Timbangan Pengisian LPG. semen. gula. pupuk dan sejenisnya. Kapasitas :					
	1) Sampai dengan 25 kg	85.000,-	5.000,-	75.000,-	5.000,-	unit
	2) Dari 26 - 50 kg	125.000,-	5.000,-	110.000,-	5.000,-	unit
	3) Dari 51 - 100 kg	245.000,-	5.000,-	215.000,-	5.000,-	unit
	4) Lebih dari 100 kg	650.000,-	5.000,-	550.000,-	5.000,-	unit
	c. Timbangan tangki/hoper Kapasitas:					
	1) Sampai 10.000 kg	290.000,-	5.000,-	275.000,-	5.000,-	unit
	2) Dari 10.001 - 50.000 kg	1.050.000,-	5.000,-	1.020.000,-	5.000,-	unit
	3) Lebih dari 50.000 kg	1.550.000,-	5.000,-	1.450.000,-	5.000,-	unit
	d. Timbangan pengisian lainnya (untuk setiap jenis media)					
	1) Sampai dengan 4 alat pengisi	150.000,-	5.000,-	125.000,-	5.000,-	unit
	2) Selebihnya dari 4 alat pengisi. setiap alat pengisi	20.000,-	2.000,-	10.000,-	1.000,-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
21	METER LISTRIK (meter kWh)					
	a. Meter Induk					
	1) 3 (tiga) phasa	60.000,-	15.000,-	30.000,-	7.500,-	unit
	2) 1 (satu) phasa	32.000,-	5.000,-	16.000,-	2.500,-	unit
	b. Meter Kerja kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	23.000,-	1.500,-	23.000,-	1.500,-	unit
	2) 1 (satu) phasa	20.000,-	1.400,-	20.000,-	1.400,-	unit
	c. Meter Kerja kelas 1. kelas 0.5					
	1) 3 (tiga) phasa	25.000,-	2.000,-	25.000,-	2.000,-	unit
	2) 1 (satu) phasa	20.000,-	2.500,-	20.000,-	2.500,-	unit
22	STOP WATCH	75.000,-	5.000,-	50.000,-	5.000,-	unit
23	METER PARKIR	95.000,-	5.000,-	75.000,-	5.000,-	unit
24	ANAK TIMBANGAN					
	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	a. Sampai dengan 1 kg	0	0	0	0	unit
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	10.000,-	1.000,-	10.000,-	1.000,-	unit
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	20.000,-	2.500,-	20.000,-	2.500,-	unit
25	TIMBANGAN					
	Mekanik					
	Sampai dengan 3000 kg					
	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a. Sampai dengan 15 kg	0	0	0	0	unit
	b. Lebih dari 15 - 150 kg	75.000,-	1.500,-	65.000,-	1.500,-	unit
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	120.000,-	2.500,-	105.000,-	1.500,-	unit
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	185.000,-	2.500,-	175.000,-	1.500,-	unit
	e. Lebih dari 1000 kg sampai 3000 kg	285.000,-	5.000,-	265.000,-	5.000,-	unit
	Elektronik					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a) Sampai dengan 15 kg	0	0	0	0	unit
	b) Lebih dari 15 - 150 kg	120.000,-	1.500,-	103.500,-	1.500,-	unit
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500kg	130.000,-	2.500,-	125.000,-	1.500,-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	250.000,-	2.500,-	200.000,-	1.500,-	unit
	e) Lebih dari 1000 kg sampai 3000 kg	310.000,-	5.000,-	300.000,-	5.000,-	unit
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	200.000,-	10.000,-	190.000,-	5.000,-	unit
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	250.000,-	12.500,-	200.000,-	7.500,-	unit
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	300.000,-	15.000,-	250.000,-	7.500,-	unit
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	350.000,-	20.000,-	325.000,-	10.000,-	unit
	e) lebih dari 1000 kg sampai 3000 kg	400.000,-	30.000,-	350.000,-	15.000,-	unit
	3) Ketelitian Khusus (kelas I)	275.000,-	30.000,-	250.000,-	15.000,-	unit
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	22.000,-	1.000,-	20.000,-	1.000,-	unit
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	8.000,-	1.500,-	5.000,-	1.500,-	unit
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	700.000,-	50.000,-	600.000,-	50.000,-	unit
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	800.000,-	100.000,-	700.000,-	100.000,-	unit
	3) Lebih dari 500 ton/h	900.000,-	150.000,-	800.000,-	150.000,-	unit
26	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i>					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	200.000,-	-	175.000,-	-	unit
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	250.000,-	-	200.000,-	-	unit
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	300.000,-	-	250.000,-	-	unit
	b. Alat ukur Tekanan lain					
	1) Alat ukur tekanan darah	300.000,-	2.500,-	250.000,-	2.500,-	unit
	2) Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	250.000,-	2.500,-	200.000,-	2.500,-	unit
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	275.500,-	3.000,-	250.000,-	2.500,-	unit

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi				Satuan
		Tera		Tera Ulang		
		Pengujian / Pengesahan / Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian / Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebih dari 1000 kg/cm ²	300.000,-	5.000,-	275.500,-	5.000,-	unit
	3) Pressure Calibrator	300.000,-	10.000,-	275.000,-	10.000,-	unit
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	200.000,-	2.500,-	150.000,-	2.500,-	unit
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	250.000,-	5.000,-	200.000,-	5.000,-	unit
	c) Lebih dari 1000 kg/cm ²	350.000,-	7.500,-	300.000,-	7.500,-	unit
27	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS	7.000,-	3.000,-	5.500,-	2.500,-	unit
28	METER KADAR AIR	200.000,-	10.000,-	200.000,-	5.000,-	unit
29	Selain UTTP pada angka 1-30 yang diatas permintaan untuk di ukur. ditakar. ditimbang. setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	25.000,-	-	25.000,-	-	unit

2. PENGUJIAN KWANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO	Jenis Pengujian	Besaran	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Per Nominal (Produk Mesin)	Massa	100.000,-	Pieces/ Bungkus/ Unit/ Buah	Satuan tergantung pada keadaan barang
		Volume	100.000,-		
		Hitungan	50.000,-		
2	Per Nominal (Produk Manual)	Massa	50.000,-		
		Volume	50.000,-		
		Hitungan	10.000,-		

WALI KOTA TANGERANG SELATAN.

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3
Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	Rp2.750.000,-	per kunjungan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani
Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3
A. Kios dengan kategori Kering		
a. Tipe 1	54.000,-x Luas (m ²)	per bulan
b. Tipe 2	51.000,-x Luas (m ²)	per bulan
c. Tipe 3	48.000,-x Luas (m ²)	per bulan
d. Tipe 4	45.000,-x Luas (m ²)	per bulan
B. Kios dengan kategori Basah		
a. Tipe 1	57.000,-x Luas (m ²)	per bulan
b. Tipe 2	54.000,-x Luas (m ²)	per bulan
c. Tipe 3	51.000,-x Luas (m ²)	per bulan
d. Tipe 4	48.000,-x Luas (m ²)	per bulan
C. Los dengan kategori Kering		
a. Tipe 1	1.700,-x Luas (m ²)	per hari
b. Tipe 2	1.600,-x Luas (m ²)	per hari
c. Tipe 3	1.500,-x Luas (m ²)	per hari
d. Tipe 4	1.400,-x Luas (m ²)	per hari
D. Los dengan kategori Basah		
a. Tipe 1	1.800,-x Luas (m ²)	per hari
b. Tipe 2	1.700,-x Luas (m ²)	per hari
c. Tipe 3	1.600,-x Luas (m ²)	per hari
d. Tipe 4	1.500,-x Luas (m ²)	per hari
E. Pelataran		
a. Tipe 1	2.000,-x Luas (m ²)	per hari
b. Tipe 2	1.900,-x Luas (m ²)	per hari
c. Tipe 3	1.800,-x Luas (m ²)	per hari
d. Tipe 4	1.700,-x Luas (m ²)	per hari

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciptat, 30 Juni 2021
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,



 Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH

NO.	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	Usaha Komersil	$\frac{5\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Hari}}{365}$	Per Hari	-
2.	Non Komersil	$\frac{0\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah} \times \text{Hari}}{365}$	Per Hari	-
3.	<i>Banner</i> , Umbul-Umbul, dan Spanduk pada jalan: 1. Arteri Sekunder 2. Kolektor Sekunder dan Lokal Sekunder.	Rp7.500,- x Jumlah Titik x Hari Rp5.000,- x Jumlah Titik x Hari	Per Hari	dihitung berdasarkan titik, dan paling singkat 1 (satu) minggu
4.	Tanah yang dipergunakan untuk pemukiman	$3,33\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas}$ Tanah	Per Tahun	-
5.	Untuk penanaman utilitas umum pipa/kabel	Rp.15.000,-	Per Meter	merubah fungsi
6.	Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil: dari/ke persil tempat usaha skala besar	Rp.15.000,-/M ²	Per Tahun	Untuk usaha skala besar antara lain Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Swalayan, Rumah Makan, dan usaha lain

B. PEMAKAIAN BANGUNAN

NO.	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	Kios	Rp. 60.000,- x Luas (M ²)	Per Bulan	-
2.	Los	Rp. 54.000,- x Luas (M ²)	Per Bulan	-
3.	Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	Rp3.000.000,-	Per 12 jam	-
4.	Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Rp20.000.000,-	Per Unit /Tahun	-
5.	Rumah Susun Sewa			
	a. Tanpa Mebelair:			
	1) Lantai 1	Rp300.000,-	Per Bulan	-
	2) Lantai 2	Rp280.000,-	Per Bulan	-
	3) Lantai 3	Rp260.000,-	Per Bulan	-
	4) Lantai 4	Rp240.000,-	Per Bulan	-
	b. Dengan Mebelair:			
	1) Lantai 1	Rp600.000,-	Per Bulan	-
	2) Lantai 2	Rp580.000,-	Per Bulan	-
	3) Lantai 3	Rp560.000,-	Per Bulan	-
	4) Lantai 4	Rp540.000,-	Per Bulan	-
	5) Lantai 5 dan seterusnya	Rp520.000,-	Per Bulan	-
	c. Ruang usaha	Rp65.000,-/M ²	Per Bulan	-
6.	Bangunan Pemerintah Daerah Peruntukan Komersial lainnya	$7,5\% \times \text{Nilai buku per meter} \times \text{luas tanah} \times \frac{\text{hari}}{365}$	Per Tahun	Nilai buku per meter didapat dari (nilai buku bangunan:luas bangunan)
7.	Bangunan Pemerintah Daerah Peruntukan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/sosial/non komersial	Rp.0,-	-	-

C. PEMAKAIAN GEDUNG

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gedung Serba Guna:			
	a. Gedung Serba Guna Kecamatan dikecualikan untuk kegiatan sosial dan keagamaan tidak dikenakan retribusi	Rp2.000.000,-	Per Hari	gedung serba guna yang ada di kecamatan
	b. Gedung Serba Guna Kelurahan dikecualikan untuk kegiatan sosial dan keagamaan tidak dikenakan retribusi	Rp1.000.000,-	Per Hari	gedung serba guna yang ada di kelurahan

D. PEMAKAIAN ALAT BERAT

NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Alat Pengangkut:				
	a. <i>dump truck</i>	5 Ton	42.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	b. <i>dump truck</i>	6 Ton	50.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	c. <i>dump truck</i>	8 Ton	75.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	d. <i>Flatbed truck</i>	1,5-2,5 ton	75.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator

NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	e. <i>Flatbed truck</i>	3-4 ton	75.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	f. <i>crane</i>	2,5-3 Ton	42.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	g. mobil pemadam kebakaran (untuk kegiatan non kebakaran)	-	350.000,-	per hari	-
	h. mobil tangga	-	200.000,-	per hari	-
	i. mobil <i>arm roll</i>	-	250.000,-	per hari	-
	j. mobil tangki siram	-	200.000,-	per hari	-
2.	Alat Pemadatan Jalan (pemakaian paling kurang 10 jam):				
	a. <i>baby roller</i>	0,8-1 Ton	80.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	b. <i>vibro roller</i>	2.5 Ton	90.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	c. <i>vibro roller</i>	4 Ton	100.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	d. <i>stroom walls</i>	7-8 Ton	80.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	e. stamper kodok	-	25.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator

NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	f. stamper kuda	-	25.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
3.	Alat Pengolahan Tanah:				
	a. <i>excavator mini</i> (ubah komposisi kecil-besar)	PC45-75	50.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	b. <i>excavator</i>	PC100	130.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	c. <i>excavator</i>	PC120	140.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	d. <i>excavator</i>	PC200	150.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	e. <i>excavator</i>	PC200 <i>Long Arm</i>	175.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	f. <i>Ampibhious excavator</i>	-	200.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
	g. <i>loader</i>	-	80.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas /operator
4.	Alat lainnya:				
	a. <i>jack hammer</i>	1440bpm	150.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	b. <i>asphalt cutter</i>	160mm	150.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8

NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					jam
	c. <i>grass cutter</i>	-	50.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	d. <i>mixer concrete</i>	-	200.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	e. <i>genset</i>	10.5KVA	250.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	f. <i>lampu pengaman</i>	1.000Watt	50.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	g. <i>air compressor</i>	175cfm	100.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	h. <i>pompa air</i>	-	150.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam

E. PEMAKAIAN KENDARAAN

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	
1	2	3	4	5
1.	Mobil Jenazah	Rp0,-	a. Ke Luar Kota Tangerang Selatan (dalam Provinsi Banten) / Jabodetabek Rp150.000,-/Hari b. Ke Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Indramayu dan Subang Rp500.000,-/Hari c. ke Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat selain huruf b Rp750.000,-/Hari d. ke Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung Rp1.000.000,-/Hari	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	
1	2	3	4	5
2.	Mobil Bus Sedang (16 s.d. 28 tempat duduk)	Rp700.000,- /Hari	Rp700.000,-/Hari	tidak termasuk supir dan BBM
3.	Mobil Bus Besar (lebih dari 28 tempat duduk)	Rp1.200.000,- /Hari	Rp1.200.000,-/Hari	tidak termasuk supir dan BBM

F. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	METODE UJI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN						
A	PARAMETER FISIKA					
	1	Bau	per sampel	7.500,-	organoleptik	-
	2	TDS	per sampel	38.500,-	APHA	-
	3	Kekeruhan	per sampel	10.000,-	turbidimetri	-
	4	Suhu	per sampel	10.000,-	SNI	-
	5	Warna	per sampel	10.000,-	spektrofotometri	-
B	PARAMETER KIMIA					
	1	Air raksa	per sampel	70.000,-	spektrofotometri	-
	2	Arsen	per sampel	65.000,-	spektrofotometri	-
	3	Besi	per sampel	40.000,-	spektrofotometri	-
	4	Fluorida	per sampel	20.000,-	spektrofotometri	-
	5	Cadmium	per sampel	35.000,-	spektrofotometri	-
	6	Kesadahan	per sampel	36.000,-	spektrofotometri	-
	7	Klorida	per sampel	34.500,-	SNI	-
	8	Kromium	per sampel	32.000,-	spektrofotometri	-
	9	Mangan	per sampel	28.000,-	spektrofotometri	-
	10	Nitrat	per sampel	37.000,-	spektrofotometri	-
	11	Nitrit	per sampel	37.000,-	spektrofotometri	-
	12	pH	per sampel	10.000,-	SNI	-
	13	Selenium	per sampel	35.000,-	spektrofotometri	-
	14	Seng	per sampel	25.000,-	spektrofotometri	-
	15	Sianida	per sampel	37.000,-	spektrofotometri	-
	16	Sulfat	per sampel	30.500,-	spektrofotometri	-
	17	Timbal	per sampel	37.000,-	spektrofotometri	-
	18	Aluminium	per sampel	50.400,-	spektrofotometri	-

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	METODE UJI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
	19	Ammonia	per sampel	37.000,-	spektrofotometri	-
	20	Tembaga	per sampel	35.000,-	spektrofotometri	-
	21	BOD	per sampel	241.000,-	SNI	-
	22	COD	per sampel	102.500,-	SNI	-
	23	PO ₄ limbah	per sampel	85.500,-	spektrofotometri	-
	24	Daya Hantar Listrik	per sampel	13.750,-	SNI	-
	25	Klorin Bebas	per sampel	25.000,-	SNI	-
	26	Oksigen Terlarut (DO)	per sampel	34.000,-	SNI	-
	27	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	per sampel	42.500,-	SNI	-
	28	Barium (Ba)	per sampel	35.000,-	spektrofotometri	-
	29	Kalsium (Ca)	per sampel	30.000,-	spektrofotometri	-
	30	Nikel (Ni)	per sampel	37.000,-	spektrofotometri	-
	31	Perak (Ag)	per sampel	45.000,-	spektrofotometri	-
	32	Cobalt (Co)	per sampel	37.000,-	spektrofotometri	-
	33	Boron (B)	per sampel	40.000,-	spektrofotometri	-
	34	Sulfida (H ₂ S)	per sampel	25.000,-	spektrofotometri	-
	35	Detergen (MBAS)	per sampel	37.000,-	SNI	-
	36	Fenol	per sampel	30.000,-	SNI	-
	37	Minyak dan Lemak	per sampel	60.000,-	SNI	-
	38	Zat Organik sebagai KMnO ₄	per sampel	20.000,-	SNI	-
	39	TOC	per sampel	30.000,-	SNI	-
C	PARAMETER MIKROBIOLOGI					
	1	E-coli	per sampel	50.000,-	APHA	-
	2	Coliform	per sampel	50.000,-	APHA	-
D	UJI UDARA EMISI					
	1	Total Partikel Debu	per sampel	250.000,-	SNI	-
	2	Timah Hitam (Pb)	per sampel	37.500,-	SNI	-
	3	Amonia (NH ₃)	per sampel	250.000,-	SNI	-
	4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	per sampel	200.000,-	SNI	-
	5	NO _x	per sampel	260.000,-	SNI	-
	6	Sulfurdioksida (SO ₂)	per sampel	260.000,-	SNI	-
	7	Opasitas	per sampel	185.000,-	SNI	-
	8	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metode gas analyzer	per sampel	230.000,-	SNI	-
E	UJI UDARA AMBIENT					
	1	Amonia (NH ₃)	per sampel	250.000,-	SNI	-

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	METODE UJI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	per sampel	200.000,-	SNI	-
3	Karbon Monoksida (CO)	per sampel	230.000,-	SNI	-
4	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	per sampel	150.000,-	SNI	-
5	Sulfur Dioksida (SO ₂)	per sampel	130.000,-	SNI	-
6	Timah Hitam (Pb)	per sampel	137.500,-	SNI	-
7	Total Partikulat (TSP)	per sampel	187.000,-	SNI	-
8	Kecepatan Angin	per sampel	150.000,-	SNI	-
9	Temperatur dan kelembaban	per sampel	70.000,-	SNI	-
F	PENGUKURAN KEBISINGAN				
1	Kebisingan Lingkungan	per sampel	50.000,-	SNI	-
G	PENGAMBILAN CONTOH PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN				
1	Air dan Limbah cair	per paket	500.000,-	SNI	-
2	Limbah padat dan Tanah	per paket	500.000,-	SNI	-
3	Udara Ambient	per paket	500.000,-	SNI	-
4	Udara Emisi	per paket	500.000,-	SNI	-
5	Kebisingan	per paket	500.000,-	SNI	-
6	Biologi	per paket	500.000,-	SNI	-

G. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBILISASI

NO.	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3		4
1	Pengeboran Beton			-
	a. Kedalaman sampai dengan 10 cm	Rp75.000,-	per titik	tidak termasuk BBM/Operator
	b. Kedalaman lebih dari 10 cm sampai dengan 20 cm	Rp100.000,-	per titik	tidak termasuk BBM/Operator
	c. Kedalaman lebih dari 20 cm sampai dengan 30 cm	Rp150.000,-	per titik	tidak termasuk BBM/Operator

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TERMINAL

No	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Mobil bus besar (> 32 (tiga puluh dua) tempat duduk)	5.000,-	sekali masuk
2.	Mobil bus sedang (19 (sembilan belas) s.d. 32 (tiga puluh dua) tempat duduk)	4.000,-	sekali masuk
3.	Mobil bus kecil (9 (sembilan) s.d. 18 (delapan belas) tempat duduk)	3.000,-	sekali masuk
4.	Mobil penumpang (sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk)	2.000,-	sekali masuk
5.	Pemakaian lahan di lingkungan terminal penumpang untuk kegiatan lain bersifat komersil (termasuk pemakaian listrik terminal)	15.000,-	meter ² /hari
6.	Penyewaan kios/ruang fasilitas terminal (termasuk pemakaian listrik terminal)	125.000,-	meter ² /bulan
7.	Pemakaian fasilitas tempat untuk karyawan antar jemput dalam areal terminal		sekali masuk
	a. Mobil	5.000,-	sekali masuk
	b. Sepeda Motor	2.000,-	sekali masuk
8	Kamar mandi atau Toilet	3.000,-	per sekali pemakaian
9	Penggunaan Tempat Reklame bersifat komersil	2.500,-	per meter persegi/hari
10	Penggunaan Tempat Cuci Kendaraan		
	a. Kendaraan kapasitas kurang dari atau sama dengan 32 (tiga puluh dua) tempat duduk	20.000,-	per sekali cuci
	b. Kendaraan kapasitas lebih dari 32 (tiga puluh dua) tempat duduk	30.000,-	per sekali cuci

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI ZONA 1 (Rp)	TARIF RETRIBUSI ZONA 2 (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sedan, <i>Jeep</i> , minibus, <i>pick up</i> , dan sejenisnya	4.000,-	3.000,-	1 (satu) jam pertama	Zona 1 meliputi: a. Pada kawasan strategis ekonomi kota; b. Frekuensi parkir relatif tinggi; dan/atau c. V/C rasio tinggi.
		2.000,-	2.000,-	1 (satu) jam berikutnya	
		20.000,-	15.000,-	per hari	
2	Bus, <i>Truck</i> , dan sejenisnya	6.000,-	6.000,-	1 (satu) jam pertama	Zona 2 meliputi: a. Bukan pada kawasan strategis ekonomi kota; b. Frekuensi parkir relatif rendah/sedang; c. V/C rasio rendah/sedang; d. Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah; e. Puskesmas; dan/atau f. Kantor pelayanan milik Pemerintah Daerah
		3.000,-	3.000,-	1 (satu) jam berikutnya	
		20.000,-	20.000,-	per hari	
3	Sepeda Motor	3.000,-	2.000,-	1 (satu) jam pertama	
		1.000,-	1.000,-	1 (satu) jam berikutnya	
		10.000,-	5.000,-	per hari	

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 Juni 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	TEMPAT REKREASI/KOLAM RENANG		
	a. Dewasa (13 tahun ke atas)		
	1) hari kerja (senin-jumat)	7.000,-	Per-orang
	2) hari libur, sabtu dan minggu	10.000,-	Per-orang
	b. Anak (berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun)		
	1) hari kerja (Senin-Jumat)	5.000,-	Per-orang
	2) hari libur, sabtu dan minggu	7.000,-	Per-orang
	c. Rombongan/Kelompok bersifat komersil (maksimal 30 orang)	1.000.000,-	rombongan/hari
	d. Rombongan/Kelompok bersifat nonkomersil (maksimal 30 orang)	500.000,-	rombongan/hari
	e. Rombongan Sekolah untuk latihan (maksimal 30 orang)	150.000,-	rombongan/2 jam
2.	LAPANGAN OLAHRAGA RUMPUT/TERBUKA/STADION		
	a. Kegiatan olah raga bersifat komersil (event) jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	1.500.000,-	kegiatan/hari
	b. Kegiatan olah raga bersifat komersil (event) jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	2.000.000,-	kegiatan/hari
	c. Kegiatan olah raga non komersil jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	750.000,-	kegiatan/hari
	d. Kegiatan olah raga non komersil jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	1.000.000,-	kegiatan/hari
	e. Kegiatan nonolahraga berupa upacara, rapat akbar, apresiasi seni budaya/ <i>entertainment</i> , dan kegiatan sosial masyarakat sejenisnya jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	1.500.000,-	kegiatan/hari

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	f. Kegiatan nonolahraga berupa upacara, rapat akbar, apresiasi seni budaya/ <i>entertainment</i> , dan kegiatan sosial masyarakat sejenisnya jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	2.000.000,-	kegiatan/hari
	g. kegiatan olah raga bersifat komersil (event) jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan Rumput Terbuka	1.000.000,-	kegiatan/hari
	h. kegiatan olah raga bersifat komersil (event) jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan Rumput Terbuka	1.500.000,-	kegiatan/hari
	i. Kegiatan olah raga non komersil jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan Rumput Terbuka	500.000,-	kegiatan/hari
	j. Kegiatan olah raga non komersil jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan Rumput Terbuka	1.000.000,-	kegiatan/hari
	k. Kegiatan nonolahraga berupa upacara, rapat akbar, apresiasi seni budaya/ <i>entertainment</i> , dan kegiatan sosial masyarakat sejenisnya jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan Rumput Terbuka	1.000.000,-	kegiatan/hari
	l. Kegiatan nonolahraga berupa upacara, rapat akbar, apresiasi seni budaya/ <i>entertainment</i> , dan kegiatan sosial masyarakat sejenisnya jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan Rumput Terbuka	1.500.000,-	kegiatan/hari
	m. Kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	75.000,-	Kegiatan/jam
	n. Kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	150.000,-	Kegiatan/jam
	o. Kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	50.000,-	Kegiatan/jam
	p. Kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan Rumput/Stadion	100.000,-	Kegiatan/jam

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	q. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan rumput terbuka	50.000,-	kegiatan/jam
	r. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan rumput terbuka	100.000,-	kegiatan/jam
	s. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB di Lapangan rumput terbuka	40.000,-	kegiatan/jam
	t. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB di Lapangan rumput terbuka	80.000,-	kegiatan/jam
3.	LAPANGAN TENIS GRAVEL		
	a. klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB	50.000,-	Lapangan/jam
	b. klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB	75.000,-	Lapangan/jam
	c. klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB	40.000,-	Lapangan/jam
	d. klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB	65.000,-	Lapangan/jam
	e. bersifat komersil (event) jam 06.00 – 17.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari
	f. bersifat komersil (event) jam 18.00 – 22.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari
	g. bersifat non komersil jam 06.00 – 17.00 WIB	500.000,-	kegiatan/hari
	h. bersifat non komersil jam 18.00 – 22.00 WIB	750.000,-	kegiatan/hari
4.	LAPANGAN TENIS BETON (Hard Court)		
	a. klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB	30.000,-	Lapangan/jam
	b. klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB	60.000,-	Lapangan/jam
	c. klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB	25.000,-	Lapangan/jam

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	d. klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB	50.000,-	Lapangan/jam
5.	GEDUNG OLAHRAGA		
	a. kegiatan olah raga bersifat komersil (event) jam 06.00 – 17.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari
	b. kegiatan olah raga bersifat komersil (event) jam 18.00 – 22.00 WIB	2.000.000,-	kegiatan/hari
	c. kegiatan olah raga bersifat nonkomersil jam 06.00 – 17.00 WIB	500.000,-	kegiatan/hari
	d. kegiatan olah raga bersifat nonkomersil jam 18.00 – 22.00 WIB	750.000,-	kegiatan/hari
	e. Kegiatan nonolahraga berupa pertemuan, rapat, seminar, dan sejenisnya bersifat komersil jam 06.00 – 17.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari
	f. Kegiatan nonolahraga berupa pertemuan, rapat, seminar, dan sejenisnya bersifat komersil jam 18.00 – 22.00 WIB	1.250.000,-	kegiatan/hari
	g. Kegiatan nonolahraga berupa pertemuan, rapat, seminar, dan sejenisnya bersifat nonkomersil jam 06.00 – 17.00 WIB	750.000,-	kegiatan/hari
	h. Kegiatan nonolahraga berupa pertemuan, rapat, seminar, dan sejenisnya bersifat nonkomersil jam 18.00 – 22.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari
	i. Kegiatan nonolahraga berupa resepsi, pesta acara hiburan, dan sejenisnya jam 06.00 – 17.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari
	j. Kegiatan nonolahraga berupa resepsi, pesta acara hiburan, dan sejenisnya jam 18.00 – 22.00 WIB	2.000.000,-	kegiatan/hari
	k. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB (untuk Volley)	40.000,-	lapangan/jam
	l. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB (untuk Volley)	60.000,-	lapangan/jam
	m. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB (untuk volley)	35.000,-	lapangan/jam

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	n. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB (untuk volley)	50.000,-	lapangan/jam
	o. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB (untuk bulutangkis)	35.000,-	lapangan/jam
	p. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB (untuk bulutangkis)	40.000,-	lapangan/jam
	q. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB (untuk bulutangkis)	30.000,-	lapangan/jam
	r. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB (untuk bulutangkis)	35.000,-	lapangan/jam
6.	LAPANGAN FUTSAL		
	a. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB	75.000,-	kegiatan/jam
	b. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB	100.000,-	kegiatan/jam
	c. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 06.00 – 17.00 WIB	50.000,-	kegiatan/jam
	d. kegiatan olahraga klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar jam 18.00 – 22.00 WIB	75.000,-	kegiatan/jam
	e. kegiatan non olahraga jam 06.00 – 17.00 WIB	500.000,-	kegiatan/hari
	f. kegiatan non olahraga jam 18.00 – 22.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PBG

A. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt	: Luas Total Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: bobot parameter
Ip	: Indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

B. Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5%.

C. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325

Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,35 \times 50\% = 0,150$

E. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	$1,862 + 0,003$

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
	(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah lapis

F. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi:

$$V \times I \times l_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

- V : Volume
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 l_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 H_{Spbg} : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

G. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul / <i>Retaining wall</i>	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling / persil	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i>)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , <i>sumur</i> resapan		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame / papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		21	Tangki tanam bahan bakar		unit	1,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

H. Retribusi Layanan lainnya

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Retribusi
1	Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	250.000,-
2	Pencetakan Sertifikat Laik Fungsi ulang (karena hilang)	Unit	1.000.000,-
3	Pemeriksaan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung	Unit	1.000.000,-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 Juni 2021

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Izin trayek angkutan perkotaan baru			setiap 5 (lima) tahun
	a. Mobil bus (>8 (delapan) tempat duduk)	500.000,-	per kendaraan	-
	b. Mobil Penumpang (sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk)	250.000,-	per kendaraan	-
2.	Izin trayek angkutan perkotaan perpanjangan			setiap 5 (lima) tahun
	a. Mobil bus (>8 (delapan) tempat duduk)	400.000,-	per kendaraan	-
	b. Mobil Penumpang (sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk)	250.000,-	per kendaraan	-
3.	Izin operasi angkutan khusus			setiap 5 (lima) tahun
	c. Mobil bus (>8 (delapan) tempat duduk)	500.000,-	per kendaraan	-
	d. Mobil Penumpang (sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk)	250.000,-	per kendaraan	-
4.	Kartu Pengawasan Angkutan Umum			setiap 1 (satu) tahun
	a. Mobil bus (>8 (delapan) tempat duduk)	250.000,-	per kendaraan	-
	b. Mobil Penumpang (sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk)	150.000,-	per kendaraan	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciptat, 30 Juni 2021
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,


 Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI	SATUAN
1	2	3	4
1.	Perpanjangan IMTA	USD100.00	orang/bulan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani